

**汽車法規是非題**  
**【Bahasa Indonesia】**

題號	答案	題 目
001	<input type="radio"/>	Menghargai sebuah nyawa adalah sikap moral paling penting yang harus dimiliki seorang pengemudi, saat berkendara kita harus selalu memperhatikan para pejalan kaki di sekeliling kita, serta mendahulukan orang tua, ibu hamil, anak kecil, dan penderita cacat.
002	<input checked="" type="radio"/>	Mematuhi peraturan tata tertib lalu lintas, tidak ada kaitannya antara seorang pengemudi yang baik dengan moral seorang pengemudi.
003	<input type="radio"/>	Pada saat terjadi kebakaran, sebaiknya gunakan tabung pemadam kebakaran, pasir, atau selimut / baju basah untuk menutup kobaran api.
004	<input type="radio"/>	Sikap mengalah dan murah hati adalah moral yang baik seorang pengemudi.
005	<input type="radio"/>	Saat berpapasan dengan mobil lain di jalur yang sempit, harus saling mengalah.
006	<input type="radio"/>	Lampu hijau mengizinkan Anda untuk berjalan, tetapi pengemudi tetap harus memperhatikan pengemudi dan mobil lainnya yang menerobos lampu merah.
007	<input checked="" type="radio"/>	Saat melihat di depan terdapat korban luka akibat kecelakaan di mana tidak ada orang yang peduli, saya karena sedang terburu-buru tidak mempedulikannya meskipun melihat dan mendengar jeritan korban.
008	<input type="radio"/>	Sebelum menjalankan kendaraan hendaknya memeriksa dengan teliti kendaraan Anda, agar tetap terjaga dalam kondisi yang baik, pengemudi hendaknya melihat orang dan kendaraan lain di sekelilingnya, sikap ini menunjukkan moral seorang pengemudi.
009	<input checked="" type="radio"/>	Demi menghindari debu, mobil dibelakang mendahului saya, saya juga tidak menyukai debu, terpaksa saya pun mendahuluinya.
010	<input checked="" type="radio"/>	Banyak genangan air di jalan jika hujan lebat, meskipun di tepi jalan banyak pejalan kaki, tetapi karena saya takut menghalangi lajunya mobil di belakang, terpaksa saya mempercepat lajunya kendaraan.
011	<input type="radio"/>	Saat menstarter kendaraan, memindahkan perseneling, membelok ataupun mengerem, pengemudi harus memperhatikan keamanan dan kenyamanan penumpang, serta memperhatikan keamanan kendaraan lain dan pejalan kaki di sekitarnya.
012	<input type="radio"/>	Sembarang menekan klakson, menimbulkan suara bising adalah sikap yang tidak bermoral.
013	<input checked="" type="radio"/>	Seseorang setelah meminum arak, penglihatan, pendengaran serta kemampuan dalam mengambil keputusan akan mengalami hambatan, tetapi bagi orang yang bersangkutan tetap merasakan kesenangan, oleh sebab itu setelah meminum arak boleh mengendarai mobil.

汽車法規是非題  
【Bahasa Indonesia】

014	X	My car breaks down on the fast lane. Many cars are passing through. I know my car blocks traffic, but I am running out of time. Therefore, other drivers have to wait for me to repair my car and drive it away.
015	X	Saya memiliki pengalaman dan keahlian beberapa tahun dalam mengemudi, oleh sebab itu saat mengendarai mobil sering kali sambil berbincang, bersenda gurau dan bernyanyi, ini adalah pertunjukan keahlian dan tidak mempengaruhi keamanan dalam mengemudi.
016	O	Misalnya saya mengemudi kendaraan penumpang, saya akan semakin berhati-hati, karena jiwa manusia sangat berharga, nyawa penumpang berada di tangan saya.
017	O	Karena saya telah lama mengendarai kendaraan, maka mengerti akan bahaya dalam mengendarai kendaraan dengan cepat, oleh sebab itu, meskipun penumpang menghendaki kecepatan lajunya kendaraan, tetapi demi keamanan perjalanan, tetap tidak boleh menurutinya dan memberitahu akan takutnya bahaya yang terjadi.
018	O	Bila pengemudi tidak memiliki moral berkendara, baginya tidaklah menguntungkan, juga tidak menguntungkan bagi orang lain.
019	X	Bila menjumpai para orang tua, ibu hamil atau penderita cacat hendak menumpang taksi, maka boleh menaikan ongkos kendaraan.
020	O	Bila malam hari berpapasan dengan mobil lain, hendaknya menggunakan lampu jarak dekat.
021	O	Pada saat kendaraan di belakang membunyikan klakson atau menyalakan lampu untuk mendahului, memohon mengizinkannya untuk lewat, bila jalan di depan tidak menemui halangan, maka hendaknya mengurangi kecepatan kendaraan dan menepi, serta memberi isyarat dengan lampu atau tangan untuk mengijinkannya mendahului kendaraan Anda.
022	O	Saat menemukan barang penumpang yang tertinggal di kendaraan, hendaknya segera mengembalikan kepada pemiliknya atau mengantarnya ke kantor polisi terdekat.
023	X	Bila menjumpai orang tua, ibu hamil atau penderita cacat hendak menyeberang jalan gerakannya sangat lama, harus menekan klakson agar mempercepat jalannya.
024	X	Bila penumpang dari luar daerah tidak memahami jalan, pada saat menaiki taksi dan memohon diantar ke tempat tujuan, boleh memutar jalan untuk menambah ongkos kendaraan.
025	O	Bila penumpang memiliki penyakit menular, penyakit ganas dan membawa barang yang berbau menyengat, pada saat menaiki kendaraan boleh menolaknya dengan cara halus.

**汽車法規是非題**  
**【Bahasa Indonesia】**

026	<input type="radio"/>	Bila mendapati penderita tergeletak di jalan, hendaknya segera menelepon 110 atau 119 menghubungi polisi atau ambulans untuk segera mendatangi tempat kejadian.
027	<input checked="" type="radio"/>	Bila pengemudi tidak berhati-hati menabrak pejalan kaki, bila tidak mendapat luka parah, maka dapat segera menambah lajunya kendaraan untuk menghindari persoalan yang merepotkan.
028	<input type="radio"/>	Bila di jalan menjumpai orang yang menggunakan tongkat atau gangguan penglihatan sedang berjalan atau menyeberang jalan, hendaknya membantunya dan memberinya jalan terlebih dahulu.
029	<input type="radio"/>	Sebelum mengendarai kendaraan, hendaknya menjaga ketenangan jiwa raga, saat mengemudi, harus berkonsentrasi penuh dalam menghadapi keadaan jalannya kendaraan.
030	<input type="radio"/>	Tidak melakukan hal yang membahayakan keselamatan, serta tidak melanggar peraturan lalu lintas merupakan syarat utama untuk berkendara dengan aman.
031	<input type="radio"/>	Mengemudi kendaraan tidak boleh bersaing dan tidak boleh lalai.
032	<input type="radio"/>	Mengendarai mobil adalah sebuah tangan dan otak yang bekerja membutuhkan tenaga dan otak yang tinggi, mudah letih, adanya aturan dalam kehidupan baru dapat menjamin keamanan dalam mengemudi.
033	<input type="radio"/>	Keadaan mobil dengan kecelakaan lalulintas sangatlah berkaitan erat, oleh sebab itu sebagian fungsi komponen mobil harus sering dijaga dalam kondisi yang baik, dan juga berdasarkan peraturan pemeriksaan pemeliharaan dan keamanan adalah salah satu faktor keamanan mengemudi.
034	<input checked="" type="radio"/>	Bila saat mengemudi terjadi kerusakan, dapat mempengaruhi keamanan mengemudi, tetapi dapat memaksa untuk meneruskan perjalanan.
035	<input type="radio"/>	Sebelum menjalankan mobil hendaknya setiap hari memeriksa dengan benar keamanan mobil serta melakukan perawatan secara rutin.
036	<input type="radio"/>	Peraturan lalu lintas adalah untuk menjaga aturan lalu lintas, menjamin keamanan lalulintas segala panduan, tidak hanya untuk mengerti juga perlu mematuhi, peraturan agar dapat mencapai aturan yang tertib, dan keamanan lalulintas yang ideal.
037	<input type="radio"/>	Sebelum menjalankan mobil, harus memeriksa kendaraan Anda, untuk meningkatkan keamanan dalam mengemudi.
038	<input checked="" type="radio"/>	Syarat pengemudi cukup hanya memiliki keahlian yang baik, tidak perlu untuk mementingkan mematuhi peraturan lalulintas.

汽車法規是非題  
【Bahasa Indonesia】

039	<input type="radio"/>	Memastikan angkutan kendaraan terikat dengan baik dan aman merupakan tanggung jawab pemilik dan pengemudi kendaraan, di mana hal ini juga dapat mengurangi resiko terjadinya kecelakaan.
040	<input type="radio"/>	Tubuh dalam keadaan letih tetap mengemudikan mobil, hal ini menjadi salah satu sebab terjadinya kecelakaan.
041	<input checked="" type="radio"/>	Seseorang yang jiwa raganya tak sehat, tetap dapat terus mengemudikan mobil.
042	<input type="radio"/>	Saat mengemudi mobil setiap detik dan setiap penjuror harus memperhatikan keamanan.
043	<input checked="" type="radio"/>	Pengemudi yang letih cukup dengan mengurangi lajunya kendaraan dan tidak berpengaruh pada keselamatan.
044	<input type="radio"/>	Jarak reaksi ditambah dengan jarak menginjak rem mobil adalah jarak berhentinya mobil.
045	<input type="radio"/>	Mengendarai mobil tidak minum arak, setelah minum arak tidak mengendarai mobil.
046	<input type="radio"/>	Pengemudi yang mengendarai mobil bila dikarenakan melakukan kesalahan sehingga mengakibatkan timbulnya korban, dalam hukum harus menanggung 3 hal, yaitu: kesalahan pidana (hukuman), perdata (ganti rugi) dan administrasi (mencabut SIM).
047	<input type="radio"/>	pengemudi yang lalai dalam mengendarai kendaraan sehingga mengakibatkan tewasnya korban, maka harus bertanggung jawab masalah pidana, perdata dan administrasi, tidak dapat menganggap “dipenjara tidak perlu ganti rugi, ganti rugi tidak perlu dipenjara”.
048	<input type="radio"/>	Dikarenakan kelalaian pengemudi sehingga mengakibatkan tewasnya korban, dalam hukum, selain harus bertanggung jawab urusan pidana, juga masih harus menanggung beban perdata ganti rugi.
049	<input type="radio"/>	Mengendarai mobil dan menyebabkan kecelakaan hingga tewas dan luka, bila dilakukan dengan sengaja, maka hukumannya akan diselesaikan berdasarkan hukum sengaja membunuh atau melukai seseorang.
050	<input type="radio"/>	berprofesisebagai pengemudi, dikarenakan tidak berhati-hati menabrak seseorang sehingga mengakibatkan kematian atau luka, maka termasuk kesalahan dalam menjalankan pekerjaan, kewajiban dalam hal pidana dianggap sebagai pengemudi pada umumnya.
051	<input type="radio"/>	Terpeliharanya kebiasaan tidak tepat, perbuatan yang tidak layak adalah Kebiasaan pengemudi yang tidak baik, mis. : jarak kendaraan terlalu dekat, seenaknya beralih jalur mendahului kendaraan lain, mendahului membelok, laju kendaraan yang terlalu cepat atau mengendarai kendaraan terburu-buru, semua ini adalah perbuatan pengendara yang salah dan sering terjadi..

**汽車法規是非題**  
**【Bahasa Indonesia】**

052	<input type="radio"/>	Berbelok tanpa menyalakan lampu sein, tidak memperhatikan kendaraan dari arah belakang, dan lain-lain, merupakan salah satu penyebab utama terjadinya kecelakaan saat membelok.
053	<input type="radio"/>	Sebelum pengemudi memasuki jalur kendaraan atau beralih jalur, hendaknya menyalakan lampu petunjuk arah, perhatikan dengan menggunakan cermin pandang belakang dan gerakan ujung kendaran dengan kendaraan disebelah.
054	<input type="radio"/>	Saat mengendarai dengan kecepatan tinggi, garis pandang pengemudi secara tak langsung mudah lalai pada pandangan 2 sisi di samping dan yang terdekat, dengan demikian pengemudi hendaknya meningkatkan kewaspadaan, memperluas arah pandang dan juga menghindari kecepatan diluar batas.
055	<input type="radio"/>	alan raya dalam terowongan yang panjang merupakan suatu ruangan yang khusus, ruangan bersifat kedap udara dan di bawah tanah, bila terjadi kebakaran suhu udara dapat mencapai 1.000°C, jika tidak dapat menggunakan dengan baik, mungkin dapat mengakibatkan bencana kebakaran.
056	<input type="radio"/>	Pada jalur terowongan panjang, dilarang mengangkut barang barang yang terlalu panjang, terlalu lebar, dan terlalu berat.
057	<input type="radio"/>	Pengemudi di dalam jalur terowongan, tidak boleh membuang sesuatu dari dalam kendaraan.
058	<input type="radio"/>	Pengemudi di dalam jalur terowongan, tidak boleh seenaknya beralih jalur.
059	<input type="radio"/>	Pengemudi di dalam jalur terowongan, di tengah perjalanan tidak boleh berhenti menambah bahan bakar.
060	<input type="radio"/>	Saat kendaraan memasuki jalur terowongan, dikarenakan sinar di dalam terowongan gelap, maka harus menyalakan lampu kendaraan.
061	<input type="radio"/>	Bila kendaraan di dalam jalur terowongan mendapat kecelakaan, secepatnya kendaraan berhenti pada jalur darurat dan menyalakan lampu peringatan darurat.
062	<input type="radio"/>	Jika dikarenakan macet di dalam jalur terowongan , dan mengakibatkan udara di dalam terowongan tidak baik atau saat kepekatan gas sangat tinggi, para pengguna jalan hendaknya untuk sementara waktu mematikan mesin kendaraan, untuk mengurangi terjadinya pembuangan gas.
063	<input type="radio"/>	Bila pengemudi dalam jalur terowongan melewati terjadinya bencana kebakaran, hendaknya tetap tenang, kendaraan segera menepi pada kedua sisi jalan, agar jalur jalan terbuka bagi keluar masuknya mobil pemadam kebakaran.

**汽車法規是非題**  
**【Bahasa Indonesia】**

064	<input type="radio"/>	Bila pengemudi dalam jalur terowongan mengalami bencana kebakaran, hendaknya mematikan kendaraan, seluruh penumpang segera keluar dari dalam kendaraan serta membawa barang pentingnya, kunci kendaraan tinggalkan di dalam kendaraan, tidak boleh terkunci, agar memudahkan petugas memindahkan kendaraan.
065	<input type="radio"/>	Bila pengemudi dalam jalur terowongan mengalami bencana kebakaran, untuk mengurangi terjadinya asap hitam yang merugikan, pada saat melarikan diri hendaknya menghambur ke arah yang berlawanan dari tempat kejadian.
066	<input type="radio"/>	Bagi penderita lemah syaraf, gangguan penglihatan, penderita epilepsi/ayan, tidak dapat mengikuti ujian SIM mobil.
067	<input type="radio"/>	Bagi pecandu arak/alkoholisme, pecandu obat bius atau pecandu obat perangsang, tidak dapat mengikuti ujian SIM mobil.
068	<input type="radio"/>	Untuk jenis ringan mobil pengangkut barang, luas permukaan dan tinggi kendaraan tidak boleh melebihi dari 2,85 meter.
069	<input checked="" type="radio"/>	Untuk jenis ringan mobil pengangkut barang, luas permukaan dan tinggi kendaraan tidak boleh melebihi dari 3 meter.
070	<input type="radio"/>	Mengangkut barang yang mudah merembes, tertiuip angin atau mengeluarkan bau, bila pengangkut barang dapat mencegah kebocoran tersebut, hendaknya barang dibungkus dengan rapat dan diikat pada posisi yang baik.
071	<input type="radio"/>	Tempat bagasi pada kendaraan tidak boleh mengangkut penumpang.
072	<input type="radio"/>	Nilai ujian praktek/di jalan untuk SIM pengemudi harus mencapai 70.
073	<input type="radio"/>	Mobil tidak boleh dalam kondisi ada kerusakan pada badan mobil, longgar, atau pintu kendaraan tidak dapat tertutup dengan baik.
074	<input type="radio"/>	Mobil yang tidak melalui pemeriksaan dari badan pengawas kendaraan, tidak boleh seenaknya sendiri melampirkan sebagai kendaraan penarik/trailer.
075	<input type="radio"/>	Meningkatkan pengawasan lalu lintas pada jalan raya dan memelihara aturan lalu lintas adalah tugas yang harus dijalankan untuk menjaga keamanan lalu lintas.
076	<input checked="" type="radio"/>	Rambu-rambu di jalan raya gunanya untuk mengatur lalu lintas di jalan raya, seperti : pemberitahuan, larangan, petunjuk, serta perencanaan adalah barisan petunjuk pada jalan raya.
077	<input type="radio"/>	Segala kendaraan dan pengemudi yang mendapat surat pemberitahuan masalah pelanggaran lalu lintas, hendaknya dalam waktu 15 hari bila tidak mendapat putusan hukum, berdasarkan ketentuan denda, dapat segera melakukan pembayaran pada tempat yang telah ditentukan.

**汽車法規是非題**  
**【Bahasa Indonesia】**

078	X	Bagi pengemudi yang telah mendapat SIM mobil pengangkut barang berat, juga dapat mengemudi kendaraan gandeng dan mobil pengangkut barang jenis ringan.
079	O	Bagi yang mendapat hukuman tidak dapat mengajukan SIM selamanya, maka tidak dapat mengikuti ujian SIM(Tetapi tidak terbatas bagi yang telah melewati masa ketentuan sesuai dengan syarat tertentu, serta SIMnya dicabut).
080	O	Kendaraan yang melaju dalam satu jalur, kendaraan di belakang hendaknya selalu memperhatikan arah gerakan kendaraan di depan, serta menjaga jarak aman agar dapat mengerem dengan aman.
081	O	Pengemudi yang memiliki SIM, pada masa SIM masih berlaku, dapat menukar dengan SIMInternasional atau SIM jenis kendaraan lainnya.
082	O	Pada kendaraan khusus, dikarenakan keperluannya perlu didampingi anggota, tetapi tidak boleh digunakan untuk mengangkut penumpang.
083	O	SIM yang sudah tidak berlaku, hendaknya segera dikembalikan kepada dinas pengawas lau lintas
084	O	Saat pengemudi mengalami ketidak keberuntungan/ tewas, kerabatnya hendaknya membantu mengurusnya kembali pada badan pengawas jalan raya.
085	O	Kendaraan pengangkut barang, hendaknya mengikat dengan kuat dan meletakkan dengan posisi yang baik.
086	O	Peserta ujian SIM yang tidak sesuai dengan peraturan atau menggunakan cara yang tidak baik, badan pengawas jalan raya akan segera membatalkan dan mencabut kembali SIM.
087	O	Negara yang memiliki hubungan timbal balik SIM internasioanl dengan Taiwan, maka pada masa SIM masih berlaku, dan telah tinggal di Taiwan selama 30 hari lebih, maka dapat segera menghubungi badan pengawas kendaraan untuk mengurus surat izinnya dan segera dapat mengemudi kendaraan.
088	O	Para pengemudi kendaraan tahu bahwa bila kandungan arak pengemudi melebihi dari ketentuan yang berlaku, menghisap ganja, pemakai obatobatan danlainnya tidak boleh mengendarai kendaraan, hal ini selain mendapat denda juga STNK kendaraan akan dicabut.
089	O	Pengemudi yang mengemudikan kendaraan melebihi 8 jam, bila terjadi masalah, maka pemilik kendaraan harus bertanggung jawab, dan STNK kendaraan akan ditahan selama 3 bulan.
090	X	Sebelum mulai berkendara, harus memeriksa beberapa hal, untuk menghindari gangguan saat berkendara.

**汽車法規是非題**  
**【Bahasa Indonesia】**

091	<input type="radio"/>	Bunyi klakson kendaraan tidak boleh melampaui ketentuan yang berlaku.
092	<input type="radio"/>	Menekan bunyi klakson kendaraan, hendaknya sesuai prinsip hanya satu bunyi.
093	<input type="radio"/>	SIM pengemudi adalah badan pengawas jalan raya yang mengeluarkannya setelah melalui ujian dan memperoleh nilai yang sesuai ketentuan.
094	<input type="radio"/>	Polisi yang menolak pelaksanaan tugas di jalan raya, atau berdasarkan pemeriksaan dari petugas pelaksana lalulintas, sehingga mengakibatkan korban tewas atau luka, maka selain mendapat denda atau pencabutan SIM, juga seumur hidupnya tidak dapat mengajukan permohonan SIM (Tetapi tidak terbatas bagi yang telah melewati masa ketentuan sesuai dengan syarat tertentu, serta SIMnya dicabut).
095	<input type="radio"/>	SIM yang rusak atau hilang, hendaknya mengurus kembali pada badan pengawas jalan raya.
096	<input type="radio"/>	Bila mengangkut barang yang berbahaya, pada saat mobil di parkir, hendaknya diparkir pada tempat terbuka dan sejuk, juga harus menjaga jarak dengan kendaraan lainnya, pada kotak barang hendaknya ditempel petunjuk tingkat bahaya barang.
097	<input type="radio"/>	Menurunkan penumpang, hendaknya menepi pada lajur sebelah kanan, agar tidak menghalangi jalur kendaraan.
098	<input type="radio"/>	Pada jalan yang sempit menurun, kendaraan yang hendak menurun seharusnya memberi kendaraan yang hendak naik terlebih dahulu, atau kendaraan yang hendak naik pada saat kendaraan yang hendak turun belum memberinya jalan telah berada di tengah jalur atau pada jalan gunung, kendaraan yang merapat pada sisi gunung belum memberi jalan kendaraan yang berada pada lajur luar, maka akan dikenakan denda.
099	<input type="radio"/>	Bus kecil dengan jumlah keseluruhannya termasuk pengemudi tidak melebihi 9 orang.
100	<input checked="" type="radio"/>	SIM untuk profesi sebagai pengemudi, hendaknya terhitung sejak tanggal dikeluarkan SIM selama 2 tahun harus melakukan pengujian ulang.
101	<input type="radio"/>	Pasal ketentuan hukuman pada pengawasan lalulintas adalah demi memperkuat pengawasan lalulintas jalan raya, menjaga aturan lalulintas dan memastikan keamanan lalulintas.
102	<input checked="" type="radio"/>	Jembatan penyeberangan, penyeberangan di bawah tanah dan jalur pejalan kaki tersedia jalur bagi pejalan kaki.
103	<input type="radio"/>	Rambu lalu lintas dan garis petunjuk lalulintas kegunaannya adalah sebagai petunjuk peringatan, petunjuk dan larangan.



汽車法規是非題  
【Bahasa Indonesia】

104	<input type="radio"/>	Pengemudi yang mengalami kecelakaan tanpa adanya korban luka atau tewas, hendaknya diselesaikan sesuai peraturan, bila melarikan diri, selain didenda juga akan menahan SIMnya.
105	<input type="radio"/>	Pengemudi selain harus mematuhi rambu dan petunjuk lalu lintas, juga harus menurut pada polisi lalu lintas atau pengarahan dari petugas yang melaksanakan pemeriksaan lalu lintas.
106	<input type="radio"/>	Pengemudi yang SIMnya tidak berlaku tetapi masih mengemudi, akan dikenakan hukuman dan dilarang mengendarai kendaraan.
107	<input type="radio"/>	Pengemudi yang mengizinkan orang lain yang tidak memiliki SIM untuk mengendarai kendaraannya, maka akan ditahan SIMnya.
108	<input type="radio"/>	Pengemudi yang melewati jalur pejalan kaki, sehingga mengakibatkan adanya korban, maka berdasarkan hukum, beban hukuman pelaku ditambah dengan 1/2 dari hukuman pidana.
109	<input type="radio"/>	Korban yang melaporkan terjadinya kecelakaan atau membantu memanggil ambulans, serta pengemudi menunjukkan sikap yang baik, maka pemerintah akan memberikan penghargaan.
110	<input type="radio"/>	Pengemudi yang menyebabkan kecelakaan, sehingga mengakibatkan timbulnya korban parah atau meninggal dan melarikan diri, maka akan dicabut SIMnya dan tidak diperbolehkan mengikuti ujian SIM (Tetapi tidak terbatas bagi yang telah melewati masa ketentuan sesuai dengan syarat tertentu, serta SIMnya dicabut).
111	<input checked="" type="checkbox"/>	Ruang atau tempat duduk pengemudi pada kendaraan pengangkut barang atau bus jenis kecil, pengangkutan jumlah penumpangnya tidak dibatasi.
112	<input checked="" type="checkbox"/>	Dikarenakan pengemudi menerobos lampu merah dan mengakibatkan korban luka parah, maka tidak perlu ditahan SIMnya.
113	<input checked="" type="checkbox"/>	Pengemudi yang mengalami kecelakaan tanpa adanya korban luka atau tewas, hendaknya diselesaikan sesuai dengan peraturan yang ada, bila melarikan diri, selain didenda juga akan dicabut SIMnya.
114	<input type="radio"/>	Pengemudi pada jalan tol, jalan bebas hambatan atau pos pengawasan, bila tidak menjaga jarak kendaraan demi keamanan, maka pengemudi akan dikenakan denda sebesar 3000~6000 Nt.
115	<input checked="" type="checkbox"/>	Kecepatan laju kendaraan lebih rendah dari ketentuan yang ditetapkan, tidak termasuk melanggar.
116	<input checked="" type="checkbox"/>	Pada ujian SIM kendaraan, peraturan lalulintas dan standar nilai ujian adalah 90.

汽車法規是非題  
【Bahasa Indonesia】

117	O	Bila pernah melanggar pasal pencegahan pelecehan seksual anak-anak dan remaja atau pasal pengawasan senjata tajam dan amunisi dan hukum lainnya, maka setelah melalui keputusan yang ditentukan atau pernah mendapat keputusan yang berdasarkan pasal perbuatan kenakalan harus membayar dengan mendapat pelatihan, maka tidak dapat mengajukan permohonan SIM profesi.
118	X	SIM boleh dipinjamkan kepada orang lain.
119	X	Belajar mengemudi untuk mendapatkan SIM, boleh menggunakan kendaraan penumpang jenis besar.
120	X	Lebarnya barang angkutan pada kendaraan truk, boleh melebihi 1/2 m dari badan kendaraan.
121	O	Pengemudi tidak boleh mengemudi secara berurutan melebihi dari 8 jam.
122	X	Bagi yang memiliki SIM bus, juga boleh mengendarai kendaraan gandeng/trailer.
123	O	Pengendara yang melanggar peraturan keamanan lalu lintas, sehingga mengakibatkan kecelakaan dan luka berat, maka akan menahan SIMnya.
124	O	Bila pengendara seharusnya membayar biaya jalan tol atau jalur jembatan, tetapi melarikan diri, serta melukai petugas pembayaran, maka SIMnya akan dicabut.
125	O	Pengemudi pada jalur cepat, hendaknya mengikuti peraturan, karena pejalan kaki atau kendaraan yang lambat tidak mengikuti peraturan, seenaknya sendiri memasuki jalur cepat, sehingga menyebabkan timbulnya korban luka atau tewas, maka berdasarkan hukum harus menanggung hukum pidana, untuk mengurangi hukumannya.
126	X	Pengemudi yang kandungan alkoholnya melebihi standar ketentuan, dan menyebabkan kecelakaan dan timbulnya korban luka parah atau tewas, maka SIMnya akan dicabut dan tidak dapat mengikuti ujian SIM selama 1 tahun.
127	O	Kendaraan pengangkut barang harus disertai oleh pendamping, yang jumlahnya, selain pengemudi, tidak boleh melampaui 2 orang.
128	O	Bagi pengemudi yang mendapat keputusan pengadilan mendapat hukuman penjara, maka SIMnya akan dicabut dan tidak boleh mengikuti ujian SIM selamanya. (Tetapi tidak terbatas bagi yang telah melewati masa ketentuan sesuai dengan syarat tertentu, serta SIMnya dicabut).

汽車法規是非題  
【Bahasa Indonesia】

129	X	Panjangnya barang angkutan pada kendaraan truk, boleh melebihi 2m dari panjang kendaraan.
130	X	Bentuk bagasi kendaraan pengangkut barang, panjangnya boleh melampaui bagasi kendaraan sebanyak 30cm.
131	O	Kendaraan truk, selain panjang barang angkutan melampaui kendaraan, pada batas badan kendaraan harus dirantai.
132	X	Bagi yang SIM nya dicabut selamanya dan penahanan SIM, setelah mendapat pelanggaran dan pendidikan selama 1 bulan, maka dapat mengikuti ujian SIM kembali.
133	O	Bagi yang SIM nya dicabut selamanya dan penahanan SIM, dan belum selesai pada kurun waktu yang ditentukan untuk mengikuti ujian, maka tidak dapat mengikuti ujian SIM.
134	X	Bagi yang SIM nya dicabut selamanya dan penahanan SIM, dan belum selesai pada kurun waktu yang ditentukan untuk mengikuti ujian, setelah membayar denda dapat mengikuti ujian SIM.
135	X	Jika total poin pelanggaran pengemudi mobil dalam 1 tahun tercatat lebih dari 6 poin akan diwajibkan mengikuti Pelatihan Keamanan Lalu Lintas.
136	O	Pemeriksaan medical dan tes kemampuan tubuh serta hasil ujian yang memenuhi syarat, memiliki masa berlaku selama 1 tahun.
137	O	Saat kendaraan membelok kanan, hendaknya menyalakan lampu petunjuk arah kanan terlebih dahulu, atau pengemudi di sebelah kiri dapat memberi petunjuk menggunakan tangan yang mengarah ke kanan.
138	O	Menekan klakson kendaraan, pada prinsipnya hanya suara tunggal dan tidak melebihi 1/2 detik.
139	O	Saat pengendara melewati petunjuk jaluyang membelok, terowongan, jalan menurun, jalan sempit, sekolah, rumah sakit, jalan berlumpur atau genangan air, jalan yang sedang dalam perbaikan, hendaknya laju kendaraan dikurangi dan setiap saat bersiap-siap untuk berhenti.
140	X	Pada malam hari bila berpapasan dengan kendaraan dari arah yang berlawanan, hendaknya menyalakan lampu jarak jauh.
141	O	Saat mendengar mobil pemadam kebakaran, ambulans, polisi atau mobil penolong proyek, tidak peduli datangnya dari arah mana, hendaknya menepi dan memberi jalan serta tidak boleh mengikuti barisan di belakangnya.
142	X	Bila pengendara melewati bundaran, maka boleh tidak memberi jalan kepada kendaraan yang berada disebelah dalam untuk terlebih dahulu.

**汽車法規是非題**  
**【Bahasa Indonesia】**

143	X	Saat kendaraan berada pada dua arah jalur jalan, boleh melewati garis pembatas masuk pada jalur lainnya.
144	O	Kendaraan yang berada pada dua arah jalur jalan, pada garis pemisah jalur, saat ingin mendahului boleh melewati garis pemisah, tetapi tidak boleh dijadikan arena balap.
145	X	Kecepatan dalam mengendarai kendaraan harus mengikuti petunjuk pada rambu lalu lintas, bila tidak ada rambu petunjuk, kecepatan laju kendaraan tidak boleh melebihi dari 40 km. Tetapi pada jalur jalan yang tidak ada pembagian jalur, garis pembagian arah atau garis pembatas arah, ataupun jalur jalan yang terbagi jalur lambat dan jalur cepat, maka kecepatan laju kendaraan tidak boleh melebihi 30 km.
146	O	Kecepatan dalam mengendarai kendaraan harus mengikuti petunjuk pada rambu lalu lintas, bila tidak ada rambu petunjuk, kecepatan laju kendaraan tidak boleh melebihi dari 50 km. Tetapi pada jalur jalan yang tidak ada pembagian jalur, garis pembagian arah atau garis pembatas arah, ataupun jalur jalan yang terbagi jalur lambat dan jalur cepat, maka kecepatan laju kendaraan tidak boleh melebihi 40 km.
147	X	Mengemudi pada area jalan umum, demi keselamatan pengendara, maka setiap saat boleh membunyikan klakson.
148	X	Bila menjumpai mobil khusus pengangkut anak-anak, bus sekolah, mobil khusus penderita cacat atau mobil latihan belajar menyetir, tidak perlu mengalah.
149	O	Kendaraan berhenti sementara adalah berhenti tidak mencapai 3 menit, dan tetap berjaga pada posisi siap berjalan.
150	O	Kendaraan yang tiba pada persimpangan jalan, dan ingin membelok, bila menjumpai petugas pengatur lalu lintas dengan menggunakan lampu rambu lalu lintas, maka harus mengikuti petunjuk dari petugas.
151	O	Pada saat kendaraan hendak bergerak maju, harus memberi jalan bagi kendaraan lainnya atau pejalan kaki terlebih dahulu.
152	O	Jalur pejalan kaki adalah gambar garis kayu atau garis penyeberangan pada jalan umum, yang disediakan bagi pejalan kaki.
153	X	Bagi pengemudi yang berkendara di jalan umum sambil menggunakan telepon selular, komputer, atau perangkat lain sejenis dengan tangan saat berkendara, untuk melakukan panggilan atau menerima telepon, mengirim pesan, dan sebagainya yang mengganggu keamanan berkendara, akan dikenakan sanksi denda 1,000 NTD.
154	O	Bila pengendara merasa letih, sakit atau kurang tidur, sehingga membuyarkan konsentrasi, tidak dapat mengendarai kendaraan.

汽車法規是非題  
【Bahasa Indonesia】

155	<input type="radio"/>	Bila kendaraan berhenti di tepi jalan dan mengalami kabut tebal, hujan salju, angin pasir dan gelap suram, hendaknya menyalakan lampu tanda berhenti atau petunjuk pantulan cahaya.
156	<input type="radio"/>	Kecuali sedang akan mendahului mobil di depannya, mobil-mobil yang melaju di jalur yang sama hendaknya saling menjaga jarak aman antara mobil depan dan belakang untuk dapat mengerem dengan aman.
157	<input type="radio"/>	Bila berpapasan dengan kendaraan lain pada jalan gunung, kendaraan yang berada di sisi gunung hendaknya memberi jalan kepada kendaraan yang berada di jalur luar untuk mendahului.
158	<input type="radio"/>	Saat mendahului kendaraan lain, harus menyalakan lampu petunjuk arah kiri, dan juga harus menjaga jarak dengan kendaraan depan sebelah kiri 1/2 meter lebih, setelah berada pada jarak yang aman, lalu nyalakan lampu petunjuk arah kanan dan kembali pada jalur semula.
159	<input type="radio"/>	Mengemudi pada persimpangan jalan yang tidak ada rambu atau rambu rusak dan tidak adanya petugas yang mengatur lalu lintas, tidak adanya pembagian jalur, jalan raya bercabang, dan juga saat jalur kendaraan yang sama, seperti jalan lurus juga sebagai tikungan, kendaraan sebelah kiri hendaknya berhenti sejenak dan memberi jalan kendaraan sebelah kanan.
160	<input type="radio"/>	Tersedianya rambu pengambilan penumpang taksi di jalan, hendaknya memastikan pengambilan penumpang pada tempat yang selayaknya, tidak boleh mengambil penumpang di sepanjang jalan.
161	<input checked="" type="radio"/>	Taksi tidak boleh seenaknya menolak mengambil penumpang, tetapi boleh sengaja membawanya memutar jalan.
162	<input type="radio"/>	Saat mengendarai kendaraan, harus membawa surat kendaraan/STNK, SIM dan surat sah lainnya.
163	<input checked="" type="radio"/>	Mengendarai kendaraan tidak perlu membawa peralatan kendaraan.
164	<input checked="" type="radio"/>	Saat kendaraan hendak melaju, tidak perlu menyalakan lampu petunjuk arah.
165	<input type="radio"/>	Pengendara yang mengendarai kendaraan dengan lambat, pengemudi, pejalan kaki dan penderita cacat sebagai pengguna jalan, penentuan hukuman denda berdasarkan pasal denda pengawasan lalu lintas jalan raya, dengan pemberitahuan melalui surat, bila pelanggar tidak membayar hingga waktu yang ditentukan, maka akan dialihkan pelaksanaannya sesuai dengan hukum yang berlaku.
166	<input type="radio"/>	Saat mobil pemadam kebakaran, ambulans, polisi atau mobil penolong proyek tengah menjalankan tugas, kecepatan lajunya kendaraan tidak mendapat batasan.

汽車法規是非題  
【Bahasa Indonesia】

167	<input type="radio"/>	Mengendarai kendaraan pada satu arah jalur hendaknya merapat pada sisi kanan, tetapi bila menjumpai suatu keadaan, saat perlu mengambil arah sisi kiri, hendaknya mengurangi kecepatan kendaraan dan harus memperhatikan arah mobil di depan dan pejalan kaki.
168	<input type="radio"/>	Kendaraan pada 2 arah jalur kendaraan, hendaknya mematuhi pengendara yang berada pada sisi dalam.
169	<input type="radio"/>	Kendaraan yang melaju pada jalur satu arah dengan garis pembatas di sisi jalan, selain bersiap untuk berhenti atau berhenti sementara, maka tidak boleh melaju keluar dari garis pembatas sisi jalan.
170	<input type="radio"/>	Saat mobil pemadam kebakaran, ambulans, polisi atau mobil penolong proyek tengah menjalankan tugas, pada satu arah jalan dengan pembagian 2 atau lebih lajur jalan, maka kendaraan pada sisi luar dan dalam dapat terus melanjutkan perjalanan.
171	<input type="radio"/>	Mengemudi kendaraan pada satu arah jalan dengan pembagian 2 atau lebih lajur jalan, saat hendak beralih lajur, hendaknya menyalakan lampu atau memberi isyarat tangan serta harus tetap menjaga jarak aman.
172	<input type="radio"/>	Pada jembatan dan terowongan satu arah, kendaraan tidak boleh saling berpapasan dengan kendaraan lain.
173	<input type="radio"/>	Mengendarai kendaraan pada bundaran, hendaknya kendaraan yang berada pada sisi dalam untuk berjalan lebih dahulu.
174	<input type="radio"/>	Pada saat memundurkan kendaraan, harus menyalakan lampu isyarat untuk mundur atau memberi isyarat dengan tangan, lalu mundur dengan perlahan-lahan dan hati-hati, selain itu, juga harus memperhatikan kendaraan lainnya atau pejalan kaki.
175	<input type="radio"/>	Pada jalan searah yang terbagi atas 2 jalur atau lebih, mobil jenis kecil dapat melaju baik pada jalur luar atau dalam jalan, tetapi tidak boleh seenaknya berpindah jalur.
176	<input type="radio"/>	Pada satu arah jalan dengan dua lajur kendaraan, saat memasuki 1 lajur jalan, hendaknya memberi jalan kepada kendaraan yang hendak lurus terlebih dahulu.
177	<input type="radio"/>	2 Kendaraan atau lebih yang lewat bersamaan pada jalur yang sama, selain bersiap untuk berhenti atau berhenti sementara, tidak boleh melewati garis pinggir pembatas jalan atau melewati 2 garis pemisah jalan.
178	<input type="radio"/>	Pada tikungan yang berada pada persimpangan jalan, kendaraan yang hendak lurus tidak boleh menduduki posisi jalan arah membelok.

汽車法規是非題  
【Bahasa Indonesia】

179	<input type="radio"/>	saat kendaraan berada pada jalur yang tidak ada pembagian garis jalur pemisah, atau persimpangan kereta api atau persimpangan jalan yang tidak baik, hendaknya mengurangi laju kecepatan kendaraan.
180	<input type="radio"/>	Bila Kendaraan datang dari arah depan, atau berturut turut lebih dari 2 kendaraan, maka tidak boleh mendahului kendaraan lainnya.
181	<input type="radio"/>	Bila ingin mendahului kendaraan lainnya pada jalur yang sama, maka harus membunyikan klakson atau mengganti cahaya lampu satu kali, sebelumnya kurangi kecepatan kendaraan atau memberi isyarat dengan tangan untuk diizinkan lewat, setelah itu barulah meneruskan perjalanan.
182	<input type="radio"/>	Bila kendaraan di depan mendengar kendaraan di belakang membunyikan klakson, dan kendaraan di depan tidak mengalami halangan, maka hendaknya mengurangi laju kendaraan atau memberi tanda untuk memberinya jalan.
183	<input checked="" type="radio"/>	Demi bergegas mengejar waktu, maka boleh mengekor di belakang kendaraan pemadam kebakaran atau mobil polisi.
184	<input checked="" type="radio"/>	Bila pada persimpangan jalan ada petugas pengatur jalan, juga ada lampu rambu lalu lintas, hendaknya mengikuti petunjuk lampu rambu lalu lintas.
185	<input type="radio"/>	Saat hendak membelok kiri pada persimpangan jalan, hendaknya dalam jarak 30 m sebelum sampai di persimpangan jalan, menghidupkan lampu petunjuk arah atau isyarat tangan untuk beralih pada sisi dalam jalan atau ruas jalan membelok kiri, setiba di mulut persimpangan jalan membelok kiri dan tidak boleh merebut jalur untuk belok kiri.
186	<input type="radio"/>	Pada jalan yang dibagi atas jalur lambat dan jalur cepat, mobil yang berkendara pada jalur lambat, tidak boleh berbelok kiri.
187	<input checked="" type="radio"/>	Pada jalan yang dibagi atas jalur lambat dan jalur cepat, mobil yang berkendara pada jalur lambat, tidak boleh berbelok kanan.
188	<input checked="" type="radio"/>	Pada bundaran, hendaknya memberi jalan terlebih dahulu kepada kendaraan yang berada pada posisi luar.
189	<input type="radio"/>	Dikarenakan keperluannya, maka pada persimpangan jalan khusus dipasang rambu dan garis jalan, hendaknya pengemudi mematuhi peraturannya.
190	<input type="radio"/>	Saat mendekati jalur penyeberangan, mobil hendaknya mengurangi kecepatan lajunya kendaraan, dan saat ada orang yang menyeberang, maka kendaraan harus berhenti untuk memberi jalan.
191	<input checked="" type="radio"/>	Saat ada pejalan kaki yang sedang melintas pada jalur penyeberangan, maka kendaraan dapat terus melanjutkan perjalanan dengan perlahan.

汽車法規是非題  
【Bahasa Indonesia】

192	<input type="radio"/>	Saat melaju mendekati jalur persimpangan kereta api di mana papan penghalang mulai diturunkan, atau petugas telah memberi tanda untuk berhenti, maka kendaraan harus segera berhenti.
193	<input type="radio"/>	Bila bunyi peringatan pada persimpangan jalur kereta api belum berbunyi, dan tidak tampak rambu lampu peringatan, pengemudi tetap harus melihat, mendengar serta memastikan 2 arah tidak adanya kereta api yang akan lewat, setelah itu barulah dapat meneruskan perjalanan.
194	<input checked="" type="radio"/>	Saat kendaraan melewati persimpangan kereta api, kendaraan di depan dan belakang tidak perlu menjaga jarak.
195	<input type="radio"/>	Berkendaraan pada jalan yang sedang dalam pengaturan jalan, hendaknya pengemudi mematuhi pengaturan jalan tersebut.
196	<input checked="" type="radio"/>	Bila kendaraan melewati jalan yang sedang dalam pengaturan jalan, maka setiap saat dapat lewat.
197	<input type="radio"/>	Berkendaraan pada jalan yang dipasang rambu membelok, jalan menurun, jembatan yang sempit, atau persimpangan kereta api, maka tidak boleh memutar balik arah kendaraan .
198	<input checked="" type="radio"/>	Bila ada tempat yang sesuai, di segala tempat kendaraan dapat memutar balik arah kendaraan.
199	<input type="radio"/>	Bila berkendara menjumpai rambu dilarang memutar balik arah kendaraan, garis pemisah jalur, dilarang mendahului kendaraan, atau dilarang pindah jalur, maka dilarang memutar balik arah kendaraan.
200	<input type="radio"/>	Kendaraan pada rambu dilarang membelok kiri, tidak boleh memutar balik arah kendaraan.
201	<input type="radio"/>	Sebelum memutar balik arah kendaraan, hendaknya berhenti sebentar dan menyalakan lampu petunjuk arah kiri atau isyarat tangan, serta memastikan tidak adanya kendaraan yang datang atau pejalan kaki, maka barulah memutar balik arah kendaraan.
202	<input type="radio"/>	Saat kendaraan berada di jalan menurun, tidak boleh mematikan mesin kendaraan dan melepas perseneling.
203	<input checked="" type="radio"/>	Demi mengirit bahan bakar, saat kendaraan pada jalan menurun, boleh mematikan mesin kendaraan dan melepas perseneling.
204	<input type="radio"/>	Saat kendaraan melewati dermaga, hendaknya sesuai menurut urutan, tidak boleh merebut urutan.
205	<input type="radio"/>	Kendaraan angkutan saat melewati dermaga, bila berat angkutannya melebihi dari ketentuan yang ditentukan, maka harus menurunkan barang angkutan dan lewat terpisah.



**汽車法規是非題**  
**【Bahasa Indonesia】**

206	<input type="radio"/>	Saat berkendara di malam hari, bila penerangan tidak jelas, hendaknya menggunakan lampu jarak dekat.
207	<input checked="" type="radio"/>	Saat berkendara di malam hari, bila penerangan tidak jelas, hendaknya menggunakan lampu jarak jauh.
208	<input type="radio"/>	Pada jalan yang terdapat papan petunjuk adanya tikungan, jalan menyempit, jembatan bergelombang, atau jalan satu arah, maka pengemudi tidak boleh memundurkan mobilnya. Namun hal ini tidak berlaku untuk mobil yang hendak memberi jalan kepada kendaraan lain, hendak berhenti atau baru mulai berkendara, jika kondisi benar-benar membutuhkannya untuk mundur.
209	<input checked="" type="radio"/>	Saat kendaraan mundur, hendaknya menekan klakson dengan bunyi yang panjang sebanyak 3 kali, untuk memberitahu kendaraan lainnya atau pejalan kaki.
210	<input type="radio"/>	Kendaraan tidak boleh diparkir pada pintu keluar masuk lapangan terbang, stasiun bus, pelabuhan, sekolah atau tempat umum lainnya.
211	<input type="radio"/>	Kendaraan yang berada pada arah jalur yang sama, bila kendaraan di depan perlu berhenti atau mengurangi kecepatannya, pengemudi hendaknya memberi lampu petunjuk atau isyarat tangan terlebih dahulu untuk memberitahu kendaraan di belakang.
212	<input type="radio"/>	Kendaraan pribadi tidak boleh parkir pada tempat pemberhentian kendaraan yang dikelola perusahaan (mis.: taksi atau bus).
213	<input type="radio"/>	Bila terlihat dapat mengganggu lewatnya kendaraan lain, maka kendaraan tidak boleh berhenti.
214	<input type="radio"/>	Pada saat terpaksa, kendaraan diparkir pada jalan menurun, hendaknya memperhatikan apakah kendaraan dapat menurun dengan sendirinya.
215	<input checked="" type="radio"/>	Bila kendaraan di tengah jalan mengalami kerusakan, dan tidak dapat dipindahkan ketempat yang lebih aman, dan berada pada jalan ramai perkotaan, maka harus menyalakan lampu petunjuk arah kiri dan kanan atau hanya petunjuk arah kiri, tidak perlu meletakkan rambu kendaraan rusak.
216	<input checked="" type="radio"/>	Bila mobil di tengah jalan mengalami kerusakan, dan tidak dapat dipindahkan ketempat yang lebih aman, jika berada pada jalan perkotaan yang ramai, hendaknya membunyikan klakson untuk memberitahu kendaraan lainnya.
217	<input type="radio"/>	Saat kendaraan mengalami kerusakan pada laju kecepatan 40 km, dan tidak dapat dipindahkan ketempat yang lebih aman, hendaknya meletakkan rambu kendaraan rusak dibelakang kendaraan dengan jarak 5-30 m.
218	<input type="radio"/>	Pada malam hari saat kendaraan di parkir pada tempat yang tidak tersedia lampu dan penerangan yang tidak jelas, hendaknya menyalakan lampu tanda berhenti atau rambu pantulan cahaya/segitiga.

**汽車法規是非題**  
**【Bahasa Indonesia】**

219	X	Pada malam hari saat kendaraan di parkir pada tempat yang tidak tersedia lampu dan penerangan yang tidak jelas, juga tidak perlu menyalakan lampu tanda berhenti atau rambu pantulan cahaya/segitiga.
220	O	Setelah kendaraan berhenti dan membuka pintu dengan arah ke depan, hendaknya memperhatikan pejalan kaki dan kendaraan lain serta memberinya jalan terlebih dahulu.
221	O	Mengenai jam pakir kendaraan, tempat parkir, cara dan jenis mobil, bila ada ketentuan khusus di jalan umum atau badan kepolisian, maka harus mematuhi.
222	O	Saat mobil pemadam kebakaran, mobil polisi dan lainnya sedang menjalankan tugas, waktu dan tempat berhenti kendaraan tidak mengalami batasan.
223	O	Mengangkut barang yang berbahaya, selain pada depan dan belakang kendaraan menggantungkan tanda berbahaya, juga harus berada pada jalan dan waktu yang ditentukan.
224	X	Pada malam hari bila menjumpai kabut, hujan salju, angin pasir dan keadaan suram, kendaraan dapat di parkir ditepi jalan dan tidak perlu menyalakan lampu atau rambu berhenti lainnya.
225	O	Bagi yang pernah dengan sengaja membunuh seseorang, merampok, merampas, menyandera atau kesalahan lainnya dan mendapat hukuman, tidak dapat mengurus izin untuk mengendarai taksi.
226	O	Pada jalan dengan kecepatan kendaraan melebihi 40 km, bila kendaraan mengalami mogok, hendaknya pada belakang kendaraan jarak 30-100 km diletakan rambu kendaran rusak.
227	X	Sejak mulai bulan Februari 2007, bagi yang memiliki SIM kendaraan truk besar, dapat langsung mengikuti uji SIM kendaraan gandeng, dengan demikian dapat mengendarai bus.
228	O	Bagi yang telah memiliki SIM bus besar, dapat mengendarai truk besar, sebagai pengganti mengemudi bus, kendaraan penumpang dan angkutan barang, kendaraan gandeng, mobil jenis ringan dan sepeda motor.
229	O	Bagi yang telah memiliki SIM truk besar, dapat mengendarai kendaraan jenis ringan dan sepeda motor.
230	O	Orang yang ditetapkan terhukum bila tidak puas dengan keputusan lembaga yang menjatuhkan hukuman, dapat langsung mengadukan lembaga tersebut kepada bagian gugatan administrasi pengadilan setempat.
231	O	Untuk pemegang SIM kendaraan bisnis yang belum mencapai usia 60 tahun, maka harus melakukan pengujian kembali setiap 3 tahun sekali, sejak tanggal terbit SIM.

汽車法規是非題  
【Bahasa Indonesia】

232	<input type="radio"/>	Untuk kendaraan angkutan barang, lebar dan panjangnya barang tidak boleh melebihi besarnya kendaraan.
233	<input type="radio"/>	Kendaraan box angkutan barang, tidak boleh melebihi dari ukuran kendaraan.
234	<input type="radio"/>	Pengemudi yang mengendarai kendaraan lambat dan pejalan kaki yang tidak mengikuti peraturan untuk mengikuti kursus keselamatan berlalu lintas, maka akan dikenakan denda.
235	<input type="radio"/>	Bagi pengemudi yang tidak segera menepi saat mendengar sirine mobil pemadam kebakaran, ambulans, ataupun mobil polisi, atau sengaja melaju mengekor di belakangnya, akan dikenakan sanksi denda dan SIM akan ditahan selama 3 bulan.
236	<input type="radio"/>	Saat hendak membelok kanan pada persimpangan jalan, hendaknya dalam jarak 30 m sebelum sampai di persimpangan jalan, menghidupkan lampu petunjuk arah atau isyarat tangan untuk beralih pada sisi dalam jalan, ruas jalan membelok kanan atau jalur lambat, setiba di mulut persimpangan jalan barulah membelok kanan.
237	<input type="radio"/>	Pengemudi yang menyebabkan kecelakaan sehingga SIMnya di tahan, maka harus mendapat kursus keamanan lalu lintas.
238	<input type="radio"/>	Yang dinamakan jalan adalah jalan umum, jalan raya, gang, lapangan, tanjakan, lorong dan tempat lalu lalang masyarakat umum.
239	<input type="radio"/>	Pengemudi yang memiliki kandungan alkohol melebihi ukuran standar, pengemudi yang menyebabkan kecelakaan luka parah atau kematian, selain mendapat hukuman, SIMnya dicabut, maka tidak dapat mengikuti ujian SIM lagi ((Tetapi sesuai dengan ketentuan khusus, tidak terbatas bagi yang telah melewati masa pelaksanaan, sekalipun SIMnya dicabut).
240	<input checked="" type="radio"/>	Pengendara yang menolak untuk pemeriksaan kandungan alkohol, akan dikenakan denda sebesar 30.000 Nt.
241	<input type="radio"/>	Mobil yang melintasi jalan umum selain jalan tol dan jalan bebas hambatan, jika pengemudi, penumpang depan, atau penumpang belakang mobil kecil tidak mengenakan sabuk pengaman, maka pengemudi dapat dikenakan denda sebesar 1.500 NTD.
242	<input type="radio"/>	Pengemudi yang menggunakan telepon selular, komputer, atau perangkat lain sejenis dengan tangan saat berkendara, untuk melakukan panggilan atau menerima telepon, mengirim pesan, dan sebagainya yang mengganggu keamanan berkendara, akan dikenakan denda sebesar 3.000 NTD.

汽車法規是非題  
【Bahasa Indonesia】

243	<input type="radio"/>	Bagi pengemudi yang mengendarai mobil dalam keadaan mabuk, dengan kandungan alkohol melebihi ketentuan, akan dikenakan denda sebesar 15.000-90.000 NTD, penyitaan kendaraan, serta penahanan SIM selama 1 tahun.
244	<input type="radio"/>	Bagi yang belum genap berusia 14 tahun melanggar peraturan pengawasan lalu lintas, maka wali nya akan dikenakan hukuman.
245	<input type="radio"/>	Mobil jenis besar yang berdasarkan peraturan belum memasang alat pemantau atau alat pemantau tidak berfungsi dengan baik, maka akan dikenakan denda, dan diwajibkan untuk turut serta dalam pemeriksaan sementara.
246	<input type="radio"/>	Pengemudi yang memiliki SIM kendaraan jenis ringan tetapi mengendarai mobil besar, maka pemilik kendaraan dan pengemudi akan dikenakan hukuman sebesar 40.000-80.000 Nt, serta kendaraan tersebut mendapat catatan pelanggaran 1 kali.
247	<input type="radio"/>	Bagi yang belum genap usia 18 tahun dan belum mendapatkan SIM motor atau mobil, selain dikenakan denda juga pada saat itu juga dilarang mengendarai kendaraan, pengemudi dan walinya, harus mengikuti kursus keamanan lalu lintas .
248	<input checked="" type="radio"/>	Mobil angkutan yang membawa berat barang melebihi dari ketentuan, kuota atau ketentuan berat pada jalur jembatan, selain memerintahkan untuk merubahnya atau saat itu juga berhenti mengendarai, juga dikenakan denda sebesar 10.000 Nt, tanpa membedakan kelebihan berat.
249	<input type="radio"/>	Saat pengemudi mengendarai kendaraan hendaknya mematuhi peraturan lalu lintas, bila melanggar selain dikenakan hukuman denda juga mendapat point pelanggaran.
250	<input type="radio"/>	Pengemudi yang mengendarai kendaraan pada jalur pejalan kaki, akan dikenakan denda dan mendapat point pelanggaran.
251	<input checked="" type="radio"/>	Dikarenakan mengejar waktu, pengemudi melanggar lampu merah, tidak perlu catatan pelanggaran 3 point, hanya cukup membayar denda.
252	<input type="radio"/>	Pada ruas jalan yang dilarang membelok kiri tidak boleh memutar balik arah kendaraan, bagi pengemudi yang melanggar akan didenda dan mendapat point pelanggaran.
253	<input checked="" type="radio"/>	Memutar balik pada bundaran sangat merepotkan, maka demi kepraktisan boleh langsung memotong dan berputar balik, tidak akan dikenakan sanksi denda ataupun ditilang.
254	<input type="radio"/>	Belum mendapat persetujuan dari mobil depan dengan merapat dan memperlambat laju kendaraan, mobil yang mendahuluinya akan dikenakan denda.

汽車法規是非題  
【Bahasa Indonesia】

255	X	Jika pengendara dalam 1 tahun mendapat catatan pelanggaran lebih dari 6 point, baru menahan SIMnya, dengan demikian tidak perlu mematuhi peraturan lalu lintas.
256	X	Pengemudi yang memiliki kandungan alkohol melebihi dari standar ketentuan, cukup dengan mencatat pelanggaran 2 point, tidak perlu membayar denda.
257	X	Catatan pelanggaran tidak akan dicatat pada SIM, oleh sebab itu tidak perlu peduli dan dapat melanggar peraturan lalu lintas.
258	O	Pengendara yang dalam 3 bulan mendapat catatan pelanggaran lebih dari 3 kali, maka akan dikenakan penahanan nomor kendaraan.
259	O	Di dalam jalur terowongan tidak boleh seenaknya memarkir kendaraan, berhenti sementara, mundur atau mendahului kendaraan lain.
260	O	Saat kendaran memasuki jalur terowongan, hendaknya mematuhi rambu pengawasan.
261	O	Mengemudi pada jalur terowongan, lajunya kecepatan harus mengikuti rambu yang ada.
262	X	Melalui jalur terowongan yang panjang, saat mengalami kemacetan atau kecelakaan darurat, hendaknya memutar balik arah dengan menggunakan jalur terowongan penghubung kendaraan, segera meninggalkan tempat kejadian.
263	X	Jalur kendaraan cepat pada jalan tol atau bebas hambatan berada pada sebelah kanan badan jalan keluar jalan tol, jalur ini digunakan untuk manambah laju saat meninggalkan badan jalan.
264	X	Jalur kendaraan lambat pada jalan tol atau bebas hambatan berada pada sebelah kanan badan jalan saat memasuki jalan tol, jalur ini digunakan untuk mengurangi laju kendaraan saat memasuki badan jalan.
265	O	Mengemudi pada jalan tol atau bebas hambatan tidak boleh mengendarai berliku-liku atau memutar balik arah kendaraan pada sembarang jalur kendaraan atau bahu jalan.
266	O	Berkendaraan di jalan tol atau bebas hambatan, selain harus mengurangi kecepatan kendaraan saat menjumpai keadaan khusus, tidak boleh mendadak mengurangi kecepatan atau berhenti pada jalur kendaraan. (peraturan lalu lintas 10 mengenai jalan tol dan bebas hambatan)
267	X	Kendaraan pada jalur kendaraan lambat atau jalur tunggal berlereng di jalan tol atau bebas hambatan tidak boleh mendahului kendaraan depan, tetapi pada jalur kendaraan cepat, bila kendaraan di depan berjalan lambat menghalangi lajunya kendaraan, maka dapat mendahuluinya..

汽車法規是非題  
【Bahasa Indonesia】

268	X	Badan jalan pada jalan pergantian arah berada disebelah kanan, jalur kendaraan cepat ini tersedia saat kendaraan akan memasuki badan jalan.
269	X	Jalan berlereng tersedia pada badan jalan di sebelah kanan, jalur kendaraan lambat ini tersedia untuk kendaraan yang ingin meninggalkan badan jalan.
270	O	Jalur kendaraan lambat berada pada saat memasuki badan jalan sebelah kanan, jalur kendaraan lambat ini tersedia untuk kendaraan yang ingin meninggalkan badan jalan.
271	O	Kendaraan angkutan yang membawa beban berat, kendaraan 2 fungsi(penumpang & barang), dan kendaraan gandeng, saat memasuki pos penimbangan, hendaknya mengendarai menurut tanda, garis, dan rambu, saat berada di atas timbangan tidak boleh menginjak rem.
272	O	Badan jalan pada jalur kendaraan adalah jalur kendaraan yang tersedia untuk mengendarai kendaraan arah lurus.
273	X	Mengendarai kendaraan di jalan tol atau bebas hambatan boleh berlikuliku atau memutar balik arah kendaraan pada jalur kendaraan manapun atau bahu jalan.
274	X	Mengendarai kendaraan di jalan tol atau bebas hambatan, boleh pada jalur kendaraan cepat, jalur kendaraan lambat, atau jalur tunggal berlereng untuk mendahului kendaraan lainnya.
275	O	Saat mengemudi kendaraan pada jalan tol atau bebas hambatan, selain harus mematuhi peraturan lalu lintas jalan tol atau bebas hambatan, terhadap peraturan keamanan pada jalan raya juga harus mematuhinya.
276	O	Jalan tol adalah jalan keluar masuk kendaraan dengan pengawasan yang teratur, serta dibagi dengan dua arah jalan pada bagian tengahnya, selain mulai dari titik awal, juga merupakan pertemuan dengan ruas jalan lainnya,
277	X	Pada jalan tol tersedia jalur cepat, jalur lambat, jalur penyeberangan, dan zebra cross.
278	O	Jalur pertukaran arah jalan adalah antara pertukaran jalan tol dengan jalan bebas hambatan, jalan tol atau jalan bebas hambatan dengan pertemuan ruas jalan lainnya, yang merupakan bagian dari ruas jalan lingkaran luar.
279	X	Mengemudi pada jalan tol atau bebas hambatan dapat menggunakan pembatas pemisah tengah untuk memutar balik arah kendaraan.
280	O	Jalan tol atau bebas hambatan di daerah, dengan hak batas jalan dan jalur lalu lintas lainnya sebagai titik pertemuan dari pembagian batasan wilayah.

**汽車法規是非題**  
**【Bahasa Indonesia】**

281	<input type="radio"/>	Mengemudi pada jalan tol atau bebas hambatan, bila terjadi keadaan darurat sehingga tidak dapat melanjutkan perjalanan, hendaknya segera meninggalkan tempat kejadian, dan parkir pada bahu jalan sambil menanti bantuan.
282	<input type="radio"/>	Memarkir kendaraan yang rusak pada bahu jalan tol atau bebas hambatan, paling lama 2 jam.
283	<input type="radio"/>	Mengendarai di jalan tol atau jalan bebas hambatan, selain untuk tempat-tempat yang ditunjuk, sepanjang jalan tidak boleh sembarangan berhenti atau untuk menaik turunkan penumpang atau barang.
284	<input type="radio"/>	Rambu jalan pada jalan tol atau bebas hambatan, selain menggunakan rambu khusus jalan tol, juga tetap menggunakan rambu jalan pada umumnya.
285	<input type="radio"/>	Jalur pemisah pada jalan tol atau bebas hambatan adalah memisahkan 2 lajur kendaraan.
286	<input checked="" type="radio"/>	Saat mengemudi di jalan tol atau bebas hambatan, jika pintu keluar tol terlewati, maka harus segera memundurkan atau memutar balik kendaraan untuk kembali ke pintu keluar tol semula.
287	<input type="radio"/>	Badan pengelola jalan tol atau bebas hambatan, termasuk sebagai badan jalan tol Taiwan, dan bagian badan jalan umum.
288	<input type="radio"/>	Peraturan kecepatan mengemudi pada jalan tol atau bebas hambatan, hendaknya sesuai dengan rambu yang ada.
289	<input checked="" type="radio"/>	Motor jenis berat dengan kapasitas silinder lebih dari 550 cc yang memiliki performa yang baik, dengan kemampuan pengendara yang juga baik, boleh melaju kapanpun dan pada jalur manapun di jalan tol.
290	<input checked="" type="radio"/>	Mobil dengan selinder pembuangan gas di bawah 1200 cc, tidak peduli merek kendaraan, kendaraan lama atau baru, semuanya tidak boleh berkendara di jalan tol.
291	<input checked="" type="radio"/>	Paling tinggi laju kendaraan pada jalan tol adalah 120 km.
292	<input type="radio"/>	Mengendarai kendaraan di jalan tol tidak boleh mengalami kekurangan air, listrik dan bahan bakar.
293	<input checked="" type="radio"/>	Mengemudi di jalan tol atau bebas hambatan, saat mengalami kerusakan atau penyebab lainnya yang mengakibatkan kemacetan jalan, maka kendaraan boleh berhenti sementara atau berhenti pada bahu jalan.
294	<input type="radio"/>	Lajur sisi dalam jalan tol atau bebas hambatan untuk mendahului kendaraan lain, tetapi kendaraan jenis ringan yang dalam keadaan tidak mengalami kemacetan, dapat memberikan kendaraan dengan laju cepat menggunakan jalur ini.

汽車法規是非題  
【Bahasa Indonesia】

295	<input type="radio"/>	Laju kendaraan paling tinggi pada jalan tol dibatasi 90 km/jam, kendaraan jenis ringan dengan laju kendaraan di bawah 80/jam, hendaknya berada pada posisi luar jalur kendaraan, serta dapat menggunakan sementara posisi luar jalur kendaraan untuk mendahului kendaraan depan.
296	<input checked="" type="radio"/>	Pada pos pemberhentian istirahat di jalan tol, paling lama 12 jam.
297	<input type="radio"/>	Pada cuaca yang normal, lajunya kendaraan di jalan tol atau bebas hambatan hendaknya mematuhi rambu batas kecepatan kendaraan jalan tol.
298	<input checked="" type="radio"/>	Bila mengemudi di jalan tol mengalami kabut tebal, asap, hujan lebat, badai angin, tetap menjaga lajunya kendaraan lebih dari 60 km.
299	<input type="radio"/>	Pada saat mengemudi pada jalur tunggal yang landai dan jalur kendaraan yang lambat dan cepat, tidak boleh mendahului kendaraan lainnya.
300	<input type="radio"/>	Mengemudi kendaraan di jalan tol atau bebas hambatan, tidak boleh mengebut, juga tidak boleh berdampingan mengurangi laju kendaraan.
301	<input type="radio"/>	Saat mengemudi jalan tol akan mengalami ketegangan, bila menjumpai gangguan lalu lintas juga mudah menimbulkan kepanikan.
302	<input checked="" type="radio"/>	Saat mengemudi di jalan tol, kemampuan fisik pengemudi terhadap ketegangan dan reaksi perubahan tidak berhubungan.
303	<input checked="" type="radio"/>	Saat mengemudi di jalan tol, kemampuan penglihatan pengemudi dengan keadaan biasanya tidaklah berpengaruh.
304	<input type="radio"/>	Saat mengemudi di jalan tol, pengemudi hendaknya memperhatikan arah gerakan kendaraan pada kedua sisi lajur kendaraan.
305	<input type="radio"/>	Mengemudi di jalan tol atau bebas hambatan, karena latar jalan lebar, berlereng tikungan, pengemudi hendaknya meningkatkan kewaspadaan laju kendaraan, untuk menghindari kecepatan mengemudi berlebihan.
306	<input type="radio"/>	Saat mengemudi dengan kecepatan tinggi, ban kendaraan mudah menjadi panas dan berubah bentuk bergelombang, karena itu kedalaman guratan motif ban harus pas, dan tekanan ban harus normal, untuk menghindari terjadinya ban meletus.
307	<input type="radio"/>	Saat kendaraan yang berada pada jalur kendaraan cepat beralih ke badan jalan, hendaknya menyalakan lampu petunjuk arah dan memastikan jarak keselamatan yang tepat.
308	<input type="radio"/>	Memasuki jalan tol atau bebas hambatan, bila pada badan jalan banyak kendaraan, sehingga tidak dapat memasuki badan jalan, hendaknya pada jalur kendaraan cepat mengurangi laju kendaraan untuk menanti kesempatan.



**汽車法規是非題**  
**【Bahasa Indonesia】**

309	<input type="radio"/>	Bila hendak beralih lajur kendaraan, sebelumnya harus menyalakan lampu petunjuk arah untuk memberitahu kendaraan di depan dan belakang, dan juga harus memperhatikan arah gerakan kendaraan yang terdekat untuk keamanan.
310	<input checked="" type="radio"/>	Saat berkendara mendapati lajur kendaraan di sebelah ada kendaraan yang akan berpindah lajur dan telah menyalakan lampu petunjuk arah, maka hendaknya menambah laju kendaraan untuk menghindari didahului.
311	<input type="radio"/>	Saat kendaraan jenis ringan di jalan tol dengan laju kecepatan 90 km/jam, maka jarak aman antar kendaraan di depan dan belakang saat cuaca dan keadaan yang normal, hendaknya berjaga jarak sejauh 45 m.
312	<input checked="" type="radio"/>	Mengemudi di jalan tol atau bebas hambatan mengalami salah keluar arah jalan, segeralah berhenti atau mundur kembali.
313	<input type="radio"/>	Jika mobil tiba-tiba mengalami kerusakan saat mengemudi di jalan tol atau jalan bebas hambatan, maka pengemudi harus memperhatikan kondisi kendaraan di sekitarnya, nyalakan lampu sein untuk menepikan kendaraan ke bahu jalan, serta letakkan papan isyarat kendaraan rusak pada jarak 50-100 m di belakang kendaraan, dan ganti nyalakan lampu isyarat tanda darurat.
314	<input type="radio"/>	Kendaraan pengangkut barang yang hendak memuat barang dengan ukuran lebar barang melebihi lebar badan kendaraan, harus mengajukan permohonan ke badan pengawasan lalu lintas di mana muatan tersebut diangkut atau di wilayah asal kendaraan, untuk memperoleh surat ijin berkendara.
315	<input type="radio"/>	Kendaraan pengangkut barang yang memuat barang dengan total tinggi melebihi 4 m, harus mengajukan permohonan ke badan pengawasan lalu lintas di mana muatan tersebut diangkut atau di wilayah asal kendaraan, untuk memperoleh surat ijin berkendara.
316	<input type="radio"/>	Mengendarai bus besar pada jalan tol atau bebas hambatan, pengemudi dan penumpang yang duduk di depan harus menggunakan sabuk pengaman.
317	<input type="radio"/>	Badan pengurus jalan tol atau bebas hambatan, dapat mengeluarkan pengumuman pada saat tertentu pada jalur kendaraan jalan tol atau bebas hambatan khusus menentukan jalur lereng atau jalur kendaraan, bahu jalan, pelarangan, pembatasan atau diizinkan untuk dilalui kendaraan atau mengambil penumpang.
318	<input type="radio"/>	Mengemudi di jalan tol atau bebas hambatan dilarang melampaui jalur kendaraan, memutar balik arah kendaraan, mundur atau berlawanan arah.

**汽車法規是非題**  
**【Bahasa Indonesia】**

319	<input type="radio"/>	Saat tengah berkendara di jalan umum, mobil tidak boleh mendadak mengurangi kecepatan atau sembarangan berpindah jalur.
320	<input type="radio"/>	Motor dengan kapasitas silinder kurang dari 550 cc tidak boleh berkendara di jalan tol.
321	<input type="radio"/>	Pada jalan tol setiap jarak tertentu akan disediakan 1 telepon darurat pada tepi jalan, yang dapat digunakan untuk meminta pertolongan darurat atau memberitahu keadaan yang terjadi pada jalan tol.
322	<input checked="" type="radio"/>	Jalur kendaraan lambat pada jalan tol atau bebas hambatan digunakan untuk mendahului kendaraan, tetapi saat tidak ada kemacetan kendaraan besar maupun kecil, boleh menggunakan jalur ini dengan kecepatan tinggi.
323	<input type="radio"/>	Mengemudi kendaraan besar pada jalan tol atau bebas hambatan, hendaknya berjalan pada sisi luar jalur kendaraan, serta dapat menggunakan jalur luar kendaraan di sebelah untuk mendahului kendaraan lain.
324	<input type="radio"/>	Mengemudi kendaraan angkutan pada jalan tol atau bebas hambatan, hendaknya barang angkutannya ditutup dengan rapat dan diikat erat. Mengangkut pasir, batu atau barang yang berbutir, selain harus ditutup dengan rapat juga tidak boleh melampui bentuk kendaraan.
325	<input type="radio"/>	Membawa angkutan yang berat pada jalan tol atau bebas hambatan, karena kelebihan angkutan melampui 20% sehingga tidak dapat saat itu juga untuk menurunkan memisahkan barang angkutan, dengan melalui surat penguraian kesalahan, pengemudi yang menanggapi hal ini, maka akan mendapat hukuman.
326	<input type="radio"/>	Saat kendaraan mengangkut barang yang panjangnya melebihi badan kendaraan di jalan tol atau bebas hambatan, kelebihan panjangnya tidak boleh menutupi lampu kendaraan atau nomor kendaraan.
327	<input type="radio"/>	Pada mobil yang melaju di jalan umum, pengemudi, penumpang depan, atau penumpang belakang mobil kecil semuanya harus mengenakan sabuk pengaman.
328	<input checked="" type="radio"/>	Untuk menambah jumlah angkutan kendaraan bus besar, saat melalui jalan tol atau bebas hambatan, membolehkan penumpang untuk berdiri.
329	<input type="radio"/>	Mengemudi di jalan tol atau bebas hambatan, tidak boleh terus menerus menekan klakson, menyalakan lampu atau cara lain untuk memaksa kendaraan depan memberi jalan.
330	<input type="radio"/>	Mengemudi kendaraan 4 roda atau lebih di jalan tol atau bebas hambatan, salah satu kedalaman garis roda kendaraan tidak boleh lebih kecil dari 1.6 Mm.

**汽車法規是非題**  
**【Bahasa Indonesia】**

331	<input type="radio"/>	Saat mobil melaju di Jalan Tol Nasional/Ekspres, dilarang ada komponen, peralatan, atau benda yang dibawa pada mobil goyang atau terlepas jatuh.
332	<input checked="" type="radio"/>	Bila di jalan tol menjumpai kemacetan, dapat menggunakan bahu jalan.
333	<input type="radio"/>	Bila belum mendapat izin menarik kendaraan dari badan pengawasan jalan tol atau bebas hambatan, tidak boleh seenaknya melaksanakan tugas di sepanjang jalan tol.
334	<input type="radio"/>	Mengemudi di jalan tol, pada kondisi yang normal laju kendaraan 100 km/jam, jarak kendaraan depan dan belakang sebaiknya berkisar satu kendaraan jenis ringan, kendaraan jenis besar berkisar 80 m, kendaraan jenis ringan berkisar 50 m.
335	<input type="radio"/>	Saat mengendarai kendaraan jenis ringan di jalan tol, laju kendaraannya 80 km, untuk menjaga keselamatan, hendaknya pada jalur yang sama jarak kendaraan paling sedikit berjarak 40 m.
336	<input type="radio"/>	Saat mengemudi di jalan tol atau bebas hambatan, bila menjumpai kabut tebal, asap tebal, badai angin, hujan lebat, mengemudi pada malam hari atau keadaan khusus lainnya, hendaknya mempertimbangkan jarak keselamatan.
337	<input type="radio"/>	Sebelum mengemudi di jalan tol atau bebas hambatan, hendaknya mengumpulkan atau mengerti beberapa hal mengenai pengaturan dan tindakan pengalihan lalu lintas serta keadaan jalan.
338	<input type="radio"/>	Salah satu penyebab kecelakaan adalah mengebut di jalan.
339	<input checked="" type="radio"/>	Bila kurang tidur, semangat mengendur, tetap boleh mengendarai kendaraan, asal berhati-hati.
340	<input checked="" type="radio"/>	Tidak paham akan fungsi kendaraan tidak ada hubungannya dengan keselamatan berkendara.
341	<input type="radio"/>	Mematuhi peraturan keselamatan lalu lintas, dapat mengurangi terjadinya kecelakaan.
342	<input type="radio"/>	Pada saat akan terjadinya kecelakaan, bila segera dapat mengambil tindakan pencegahan, maka dinamakan pertahanan dalam berkendara.
343	<input checked="" type="radio"/>	Sebelum mengemudi hendaknya mengerti akan kondisi sepanjang jalan, hal ini terhadap keselamatan mengemudi sama sekali tidak membantu.
344	<input checked="" type="radio"/>	Pada tengah malam menjelang pagi, kendaraan sangatlah sedikit, maka boleh mengebut di jalan.
345	<input type="radio"/>	Sebelum mengendarai kendaraan di malam hari, hendaknya kaca depan kendaraan dan kaca di kedua sisi pengemudi disapu bersih, untuk menambah keselamatan berkendara.

**汽車法規是非題**  
**【Bahasa Indonesia】**

346	X	Saat mengemudi pada malam hari dan ada kendaraan yang datang dari arah depan tidak menggunakan lampu jarak dekat, maka boleh menggunakan lampu jarak jauh untuk membalasnya demi menambah keselamatan.
347	O	Saat mengemudi pada genangan air, hendaknya mengurangi laju kendaraan, setelah lewat dapat menginjak rem untuk menguji fungsinya.
348	O	Salah satu pencegahan penyebab kecelakaan adalah dengan melihat kejauhan dengan menegakkan kepala, menambah jarak penglihatan dan tetap menjaga jarak aman dan jarak waktu yang tepat lintas kendaraan.
349	O	Bila terjadi kecelakaan segera berhenti, tetap menjaga kondisi tempat kejadian dengan cepat melapor untuk segera diselesaikan oleh badan yang bersangkutan.
350	O	Menyelesaikan kecelakaan, tidak boleh meributkan siapa yang bertanggung jawab, hendaknya berprinsip kepada semangat moral untuk menolong orang, untuk menghindari penundaan waktu dan menambah kerugian korban.
351	X	Bila terjadi kecelakaan lalu lintas yang parah, agar keadaan lalu lintas segera pulih kembali, segera bereskan tempat kejadian, maka tidak perlu menunggu petunjuk dari pengurus kecelakaan, juga dapat dilaksanakan.
352	O	Menyelesaikan masalah kecelakaan dengan berdamai, hendaknya orang yang bersangkutan, wali, atau penerusnya.
353	X	Penanggung jawab terjadinya kecelakaan termasuk korban, demi menghindari terlibat masalah, maka tidak perlu di bawa ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan.
354	O	Saat mengendarai kendaraan, kepala dan badan penumpang tidak boleh menjulur keluar.
355	X	Dikarenakan jalur terowongan mengalami kemacetan, dapat beralih ke jalur yang kendaranya lebih sedikit, untuk meringankan jumlah lalu lalang kendaraan.
356	O	Pada jalur terowongan yang panjang tersedia telepon darurat, yang dapat digunakan pengaduan ke pusat pengaturan jalan bila terjadi kerusakan kendaraan atau saat terjadinya bencana kecelakaan.
357	X	Saat melewati jalur terowongan bila terjadi kecelakaan lalu lintas, meskipun tidak ada korban, dan juga kendaraan lain masih dapat lewat, demi meminta memperjelas tanggung jawab dari kecelakaan, hendaknya tetap menjaga kondisi kejadian, tidak boleh memindahkan posisi kendaraan.

汽車法規是非題  
【Bahasa Indonesia】

358	X	Saat kendaraan mengalami kecelakaan, agar hilangnya persepsi korban segera pulih, hendaknya menepuk menggoyangkan tubuh korban.
359	O	Saat kendaraan mengalami kecelakaan, selain bahaya kendaraan terbakar atau meledak, setidaknya memungkinkan menolong korban di dalam kendaraan.
360	O	Saat kendaraan mengalami kecelakaan, bila harus mengangkat korban, maka tidak boleh hanya mengangkat kepala atau kakinya, harus mengangkat seluruh tubuh dalam keadaan rata.
361	X	Pengemudi kendaraan, hanya cukup memiliki ketrampilan mengemudi, tidak perlu memiliki pengetahuan umum atau ketrampilan dalam pertolongan darurat.
362	O	Pengemudi kendaraan biasa hendaknya melakukan referensi mengenai penjelasan penggunaan oktan bensin yang tepat pada buku panduan kendaraan.
363	O	Bila menggunakan oktan bensin terlalu rendah, dapat mengakibatkan gejala pembakaran yang tidak normal, meledak, pemborosan bahan bakar dan mesin kendaraan tidak memiliki tenaga.
364	O	Mengurangi beban angkutan dengan tidak perlu membawa barang yang tidak perlu, dapat mengurangi pemakaian bahan bakar.
365	O	setelah kendaraan mulai bergerak, tidak perlu melakukan pemanasan dengan menginjak pedal gas, dengan mulai berjalannya kendaraan dapat mencapai suhu pembakaran yang normal.
366	O	Saat kendaraan tengah melaju hendaknya dengan stabil dan bertahap manambah laju kendaraan, untuk menghindari penggunaan perseneling rendah terlalu lama.
367	O	Saat kendaraan sedang berjalan, perlu kestabilan dan juga tetap menjaga keseimbangan lajunya kendaraan, ini adalah cara mengirit bahan bakar dalam berkendara.
368	O	Berkendara sebaiknya menghindari saat kepadatan jalan mencapai puncaknya, jalur yang macet, sehingga menambah pemakaian bahan bakar.
369	O	saat pengemudi tidak mematuhi peraturan dalam berkendara, bila saat itu tidak mungkin atau tidak pantas menghadangnya untuk memaparkan dan memberinya surat pelanggaran, maka dapat melaksanakan hukuman dengan menguraikan kesalahannya.
370	O	Mini bus yang membawa anak-anak, jika belum berdasarkan aturan keselamatan tempat duduk, pengemudi akan dikenakan hukuman sebesar 1500- 3000 Nt.

汽車法規是非題  
【Bahasa Indonesia】

371	<input type="radio"/>	Bila pengemudi dalam menggunakan lampu tidak berdasarkan peraturan yang ada, maka akan dikenakan denda.
372	<input type="radio"/>	Bila menggunakan ruas jalan untuk bekerja, selain memerintahkan orang yang melakukan kegiatan tersebut untuk segera menghentikan kegiatannya dan membersihkan benda yang menjadi penghalang, juga akan mendenda orang yang melakukan kegiatan dan orang yang memberi pekerjaan tersebut.
373	<input checked="" type="radio"/>	Pergantian pada badan kendaraan, mesin, chassis, sistem listrik dan bagian kendaraan yang penting lainnya, tidak perlu mengajukan permohonan uji kepada badan pengawasan lalu lintas.
374	<input type="radio"/>	Kendaraan angkutan dalam perjalanan 1 km melewati tempat menimbang kendaraan, bila tidak mengikuti petunjuk, dan rambu yang ada, maka pengemudi akan dikenakan denda sebesar 10.000 Nt, serta diharuskan melewati timbangan.
375	<input checked="" type="radio"/>	Pengemudi bila didekatnya tidak adanya rambu pengawasan untuk penyeberangan, boleh mempercepat laju kendaraan, tidak perlu memperlambat kendaraan sehingga jalan macet.
376	<input type="radio"/>	Bagi pengemudi yang menerobos rambu lampu lalu lintas pada persimpangan jalan, atau membelok kanan di saat lampu merah masih menyala, akan dikenakan denda sebesar 1,800 NTD.
377	<input type="radio"/>	Pengemudi kendaraan bisnis yang telah berusia 60 tahun, hendaknya setiap tahun melakukan pemeriksaan kesehatan pada rumah sakit yang telah ditentukan oleh Departemen Kesehatan, dan setelah dinyatakan memenuhi syarat oleh dokter yang bersangkutan, maka ia dapat terus memperbarui SIM-nya.
378	<input type="radio"/>	Bagi yang belum mendapatkan SIM mobil, jika melanggar peraturan hukuman kepengurusan lalu lintas, hendaknya mendapat hukuman dengan penahanan SIM, selama dalam masa panjang penahanan SIM tidak boleh mengikuti ujian SIM kendaraan.
379	<input type="radio"/>	Sepeda motor, bus kecil, kendaraan penumpang dan barang serta mobil barang, harus membayar merek kendaraan, agen atau importir kendaraan, surat keterangan penggunaan nomor indentifikasi khusus komponen kendaraan anti pencurian, harus melalui persetujuan dari Departemen Dalam Negeri, barulah mulai mengajukan permohonan lisensi.
380	<input type="radio"/>	Badan kendaraan tidak boleh ditambah lampu hiasan ; lampu kendaraan juga tidak boleh ditambah cat semprot atau ditempel gambar.

汽車法規是非題  
【Bahasa Indonesia】

381	<input type="radio"/>	Kendaraan roda empat atau lebih yang berada pada jalur lambat, selain kendaraan mulai bergerak, bersiap membelok, bersiap berhenti atau berhenti sementara, tidak boleh mengendarai di jalur lambat. Tetapi tidak terbatas pada jalan yang memiliki pemisahan jalur lambat.
382	<input type="radio"/>	Kendaraan tidak boleh berhenti pada tikungan, jalan curam, jalan sempit, garis petak, lintas pulau atau jalan yang sedang diperbaiki.
383	<input checked="" type="radio"/>	Di jalan tol dan jalan bebas hambatan, motor jenis berat dengan kapasitas silinder lebih dari 550 cc, boleh melaju berdampingan di satu jalur ataupun mendahului.
384	<input type="radio"/>	Di jalan tol dan jalan bebas hambatan, pengendara motor jenis berat dengan kapasitas silinder lebih dari 550 cc harus mengenakan helm pelindung kepala keseluruhan atau helm model open face.
385	<input type="radio"/>	Motor jenis berat dengan kapasitas silinder lebih dari 550 cc yang melaju di jalan tol dan jalan bebas hambatan, harus dipastikan kedalaman guratan motif ban-nya tidak kurang dari 1 mm.
386	<input type="radio"/>	Motor jenis berat dengan kapasitas silinder lebih dari 550 cc yang melaju di jalan tol dan jalan bebas hambatan, harus selalu menyalakan lampu headlight setiap saat.
387	<input type="radio"/>	Yang dinamakan “Batas Keamanan” adalah faktor pengemudi terhadap berbagai cara menjalankan kendaraan, saat dikarenakan lalai dan terjadi bahaya, telah tersedianya bantalan pembatas.
388	<input type="radio"/>	Ada sebagian pengemudi berpendapat “Batas Keamanan”, dapat melakukan sebelum langkah berubah, orang yang mencegah terjadinya pelanggaran, diri sendiri melanggar keamanan dalam berkendara.
389	<input type="radio"/>	Cara “Batas Keamanan” bukanlah langkah yang cepat, membelok kanan dan kiri harus perlahan, tidak boleh menerobos, tidak boleh sembarang beralih jalur, menjaga jarak, tidak mendadak menginjak rem, menyerobot jalan, merebut jalan dan menerobos lampu merah.
390	<input type="radio"/>	Sebelum pengemudi mengendarai kendaraan, hendaknya mengatur tempat duduk kendaraan dan mengatur cermin kiri, kanan dan belakang, cermin di dalam kendaraan diatur sesuai dengan posisi yang tepat. Selain itu cermin harus bersih, untuk membantu penglihatan keadaan disekeliling.
391	<input type="radio"/>	Saat kendaraan mulai bergerak maju, jarak penglihatan tidak boleh terlalu jauh, hendaknya jarak pandang mengikuti bertambahnya laju kendaraan.
392	<input type="radio"/>	Kendaraan belakang yang mengikuti kendaraan depan, jarak yang paling aman harus lebih kecil dari jarak parkir sebuah kendaraan.

汽車法規是非題  
【Bahasa Indonesia】

393	<input type="radio"/>	Cara menghindari tabrakan antar kendaraan ialah mempertahankan jarak aman antar kendaraan.
394	<input type="radio"/>	Penyebab utama terjadinya kecelakaan antara lain ialah jarak antar kendaraan yang terlalu dekat, mendahului dan berpindah jalur sembarangan, menyerobot sewaktu membelok di tikungan, serta mengebut.
395	<input type="radio"/>	Reaksi jarak adalah langkah yang diambil pengemudi saat mendapatkan kondisi apapun, reaksi yang dilakukannya adalah jarak kendaraan yang dikendarainya.
396	<input type="radio"/>	Jarak roda semakin panjang, jarak kendaraan semakin lebar, diperlukan pada putaran yang paling kecil dengan diameter semakin besar.
397	<input type="radio"/>	Medan penglihatan adalah kedua bola mata pengemudi saat mengamati bagian depan.
398	<input checked="" type="radio"/>	Laju kendaraan semakin cepat, medan penglihatan pengemudi juga semakin besar, oleh sebab itu pemandangan pada tempat yang jauh semakin mudah terlihat jelas.
399	<input type="radio"/>	Pengemudi semakin cepat mengendarai kendaraan, medan penglihatan pengemudi semakin sempit, daya penglihatan menjadi buruk.
400	<input type="radio"/>	Pada hari hujan permukaan jalan sangat licin, tergesa membelok, tergesa menginjak rem akan membuat badan kendaraan melesat, hendaknya berhati-hati mengemudi.
401	<input type="radio"/>	Saat mengemudi pada jalan membelok roda kendaraan mengalami selip, tidak boleh menginjak rem, langkah teraman adalah melepas pedal gas kendaraan.
402	<input type="radio"/>	Saat mengendarai kendaraan jalan lurus dan mendapati bagian belakang kendaraan melesat ke arah kanan, arah setir hendaknya agak mengarah sedikit ke kanan untuk memperbaiki posisi.
403	<input checked="" type="radio"/>	Meninggalkan anak di dalam mobil, saat meninggalkannya hendaknya mengunci kendaraan, baru mulai meninggalkan kendaraan, tetapi tidak boleh lebih dari 20 menit.
404	<input type="radio"/>	Pengendara yang mengakibatkan korban luka atau tewas, hendaknya segera mengambil langkah meminta bantuan dan menempatkan pada tempat yang baik sesuai peraturan, dan hubungi polisi untuk menyelesaikannya, tidak boleh seenaknya memindahkan kendaraan dan bukti di tempat kejadian; tetapi bila korban kecelakaan dan penyebab kecelakaan setuju berdamai, hendaknya setelah perencanaan, dapat dipindahkan ke tempat yang aman.



**汽車法規是非題**  
**【Bahasa Indonesia】**

405	<input type="radio"/>	Sebagian besar kecelakaan dalam berkendara, penyebab semuanya karena kelalaian pengemudi, kesalahan dan kebiasaan yang tidak baik.
406	<input checked="" type="radio"/>	Terjadinya kecelakaan tidak ada hubungannya dengan saya, segera meninggalkan tempat kejadian, tidak perlu melapor polisi.
407	<input checked="" type="radio"/>	Saat penanggung penyebab kecelakaan belum jelas, orang yang bersangkutan dapat mendatangi badan kepolisian atau badan pengawasan lalu lintas untuk mengajukan pengenalan kejadian.
408	<input type="radio"/>	Orang yang bersangkutan pada kecelakaan lalu lintas menolak hasil pemeriksaan dari dewan komisi pemeriksaan kecelakaan, dapat mengajukan pemeriksaan ulang dalam waktu 30 hari sejak dikeluarkannya surat menerima saran kewajiban identifikasi.
409	<input checked="" type="radio"/>	Sebelum berkendara meminum obat flu atau obat penenang yang berlebihan, hendaknya tidak mempengaruhi kondisi jiwa raga, tetap dapat meneruskan mengemudi.
410	<input type="radio"/>	Setelah meminum alkohol, daya penglihatan dapat berubah buruk, gerakan reflek urat syaraf mengalami keterlambatan, kemungkinan terjadinya kecelakaan akan lebih besar.
411	<input checked="" type="radio"/>	Pengemudi setelah minum arak, akan mengalami keterlambatan bereaksi dan bertambahnya daya penglihatannya.
412	<input checked="" type="radio"/>	Anak-anak berkendara bus kecil/mini bus hendaknya duduk di depan.
413	<input type="radio"/>	Bila pemilik kendaraan motor, mobil yang meminjamkan kendaraannya kepada orang lain, selain memeriksa apakah peminjam memiliki SIM dan kondisi jiwa raganya, juga memberitahu kondisi kendaraan.
414	<input type="radio"/>	Setelah mengisi bahan bakar, tutup tangki bensin harus ditutup rapat dan erat supaya mengurangi penguapan, juga untuk menjaga kebersihan bahan bakar.
415	<input type="radio"/>	Saat pengemudi memasuki pos pengisian bahan bakar, hendaknya mematikan mesin kendaraan dan tidak boleh merokok atau menggunakan telepon selular, untuk menghindari terjadinya bahaya.
416	<input type="radio"/>	Saat mengisi bahan bakar dan akan membuka penutup tangki bensin, didalam tangki bensin memiliki tekanan, hendaknya membuka separuh jarum petunjuk dengan posisi arah berlawanan, lalu tunggu “sst,sst”, barulah buka seluruh penutup, untuk menghindari sisa bahan bakar tersembur dan menimbulkan korban.
417	<input type="radio"/>	Setelah mengisi bahan bakar, saat menutup erat tangki, hendaknya sesuai dengan urutan arah jarum hingga terdengar bunyi dari roda gigi/ratchet penutup tangki bensin.

**汽車法規是非題**  
**【Bahasa Indonesia】**

418	X	Latihan mengemudi di jalan, sebelum menjalankan kendaraan tidak perlu memeriksa keadaan roda kendaraan, karena ini tugas guru pemberi latihan.
419	O	Mengendarai pada malam hari, jika sinar lampu berubah menjauh, bertanda jalan di depan menurun.
420	O	Saat mengendarai kendaraan pada jalan menurun, bila mematikan mesin kendaraan, kekuatan turbocharger setir dan rem tidak dapat bekerja dengan normal, mudah terjadi kecelakaan.
421	X	Saat mengendarai kendaraan pada jalan menurun yang berjarak panjang, hendaknya menggunakan rem kaki, jangan berlebihan menggunakan rem mesin/pengaturan gigi persneling kendaraan.
422	O	Saat mengendarai kendaraan pada jalan menurun yang berjarak panjang, bila sesuai menggunakan rem mesin/pengaturan gigi persneling, bukan saja dapat mengurangi rusaknya kendaraan, juga cara yang paling aman.
423	O	Mengemudi pada jalan menurun yang panjang, demi menghindari menggunakan rem yang berlebihan dan macet, hendaknya menggunakan persneling yang paling rendah, untuk menyesuaikan rem mesin/pengaturan gigi persneling dan tidak berlebihan menggunakan rem kaki.
424	X	Hasil rem mesin/pengaturan gigi persneling pada kendaraan persneling manual lebih baik daripada kendaraan pereneling otomatis.
425	O	Kendaraan melewati jalan menurun, pada saat menanjak tidak boleh berjalan berliku-liku, saat menurun tidak boleh mematikan mesin dan melepas persneling.
426	X	Kendaraan melalui jalan yang miring, kira-kira sama dengan jalan menanjak dan menurun, saat jalan menanjak menggunakan persneling gigi 2, saat menurun hendaknya persneling gigi 3, dengan begitu dapat menghemat bahan bakar dan waktu.
427	X	Saat mengendarai laju kendaraan cepat dapat menggunakan tranmisi otomatis Over drive O/D sebagai rem mesin/pengaturan gigi persneling.
428	O	Pengurangan dan penambahan laju kendaraan yang semakin sering, pencemaran pembuangan gas akan semakin berat.
429	O	Menginjak dan melepas pedal gas pada kecepatan tinggi, dapat mengakibatkan pemborosan bahan bakar dan menambah keadaan pencemaran pembuangan gas yang tidak baik.
430	X	Menjalankan kendaraan dengan kecepatan yang semakin tinggi, akan dapat semakin menghemat bahan bakar.

汽車法規是非題  
【Bahasa Indonesia】

431	<input type="radio"/>	Pada satu kecepatan kendaraan, tenaga mesin kendaraan dalam menggunakan persneling gigi yang paling tinggi akan lebih besar dari pada menggunakan persneling gigi terendah.
432	<input checked="" type="radio"/>	Kecepatan menjalankan kendaraan, tidak perlu berdasarkan peraturan batas kecepatan pada rambu atau petunjuk.
433	<input checked="" type="radio"/>	Kecepatan tinggi dalam menggerakkan maju kendaraan dapat memperpendek penggunaan persneling gigi rendah, ini dapat menghemat bahan bakar.
434	<input type="radio"/>	Demi keamanan mengemudi dan menghemat energi pemakaian karbon, laju kendaraan harus stabil, jangan terburu menambah kecepatan atau mengurangi kecepatan, juga harus menjaga jarak keamanan.
435	<input checked="" type="radio"/>	Saat mengemudi, terburu menambah kecepatan atau menginjak rem, bukan saja lebih menghamburkan bahan bakar, roda, membuat pengausan rem lebih cepat, bahkan kemungkinan terjadinya kecelakaan lebih besar, tetapi dengan pencemaran pembuangan gas tidak berhubungan.
436	<input type="radio"/>	Kendaraan mengalami sesuatu yang tiba-tiba, selain harus mengurangi laju kendaraan juga tidak boleh seenaknya mengurangi kecepatan secara mendadak.
437	<input type="radio"/>	Saat melewati persimpangan jalan yang tidak ada rambu lalu lintas, sebaiknya terlebih dahulu melihat arah kiri, lalu arah kanan, agar lebih aman.
438	<input type="radio"/>	Melihat adanya kecelakaan di jalan dan polisi telah berada di tempat kejadian, hendaknya meninggalkan tempat kejadian, tidak boleh merasa penasaran dan berhenti untuk melihat kejadian.
439	<input type="radio"/>	Sebelum kendaraan tiba di persimpangan jalan, bila rambu lampu lalu lintas berganti warna kuning, sebaiknya menginjak rem terlebih dahulu untuk mengurangi laju kendaraan, agar kendaraan dibelakang melihat lampu rem kendaraan Anda menyala, dapat lebih dahulu bereaksi, supaya dapat menghindari tabrakan.
440	<input type="radio"/>	Penggunaan rem secara dini, sebisanya menghindari menginjak rem darurat, untuk menghindari bahaya tabrakan dengan kendaraan belakang dan demi keamanan penumpang.
441	<input type="radio"/>	Saat kendaraan hampir sampai pada persimpangan jalan, dari kejauhan telah terlihat lampu lalu lintas berwarna merah, maka harus mempertimbangkan kecepatan mobil dan jarak mobil, jangan sembarangan menginjak pedal gas atau rem, usahakan agar kendaraan meluncur dengan sendirinya agar tidak memboroskan bahan bakar, untuk mewujudkan penghematan pemakaian karbon.

**汽車法規是非題**  
**【Bahasa Indonesia】**

442	<input type="radio"/>	Kendaraan jenis ringan sebaiknya jangan menjalankan kendaraan dengan mengikuti dibelakang kendaraan jenis besar, pandangan depan mudah tertutup olehnya, bila di depan terjadi sesuatu yang tiba-tiba, maka tidak dapat mengambil tindakan lebih dini.
443	<input type="radio"/>	Kendaraan mulai bergerak, berhenti, pindah jalur, membelok, hendaknya menyalakan lampu petunjuk arah, memberitahu arah, serta menggunakan kestabilan yang bertahap.
444	<input type="radio"/>	Saat mengemudi kendaraan hendak membelok, selain harus memperhatikan kaca pandang belakang, juga harus memalingkan kepala untuk melihat dan memastikan, setelah aman barulah membelok.
445	<input checked="" type="radio"/>	Cermin pandang arah belakang kiri dan kanan, dapat melihat pandangan di samping dan di belakang, oleh sebab itu membelokkan kendaraan, berpindah jalur dan lainnya, cukup dengan menyalakan lampu petunjuk arah, atau melihat cermin pandang belakang, tidak perlu memalingkan kepala.
446	<input checked="" type="radio"/>	Saat membelok kiri, setelah tiba di persimpangan jalan barulah menyalakan lampu petunjuk arah atau isyarat tangan, beralih ke jalur dalam atau jalur membelok kiri, setelah tiba di tengah persimpangan jalan, juga tidak boleh menduduki jalur yang ingin membelok kiri.
447	<input type="radio"/>	Saat lampu belok kiri menyala di mulut jalan, demi menegah kondisi yang tiba-tiba, hendaknya mengurangi laju kendaran membelok kiri atau memutar balik arah kendaraan.
448	<input checked="" type="radio"/>	Kendaraan yang menunggu belok kiri pada persimpangan jalan, saat lampu hijau boleh menyerobot terlebih dahulu membelok kiri.
449	<input checked="" type="radio"/>	Kendaraan yang berada pada jalur khusus membelok kanan, karena tibatiba timbul suatu niat, maka boleh tidak membelok kiri, dan berubah mengambil arah lurus.
450	<input type="radio"/>	Menjalankan kendaraan di jalan, terhadap pengendara motor di sebelah kanan depan, meskipun tidak menyalakan lampu petunjuk arah belok kiri, tetap harus waspada tiba-tiba membelok kiri, sehingga menyebabkan kecelakaan.
451	<input type="radio"/>	Lampu hijau adalah hak Anda untuk berjalan, tetapi belum tentu aman bagi Anda, oleh sebab itu setiba di persimpangan jalan, tetap harus mengurangi laju kendaraan.
452	<input checked="" type="radio"/>	Saat kendaraan berhenti di pinggir jalan dan hendak bergerak maju, tidak perlu menyalakan lampu petunjuk arah, tetapi harus memperhatikan gerakan kendaraan di depan belakang dan kiri kanan.
453	<input checked="" type="radio"/>	Bila hendak mendahului kendaraan di depan, harus menyalakan lampu petunjuk arah kanan terlebih dahulu.

**汽車法規是非題**  
**【Bahasa Indonesia】**

454	<input type="radio"/>	Saat kendaraan pada jalur 2 arah yang tersedia garis pemisah jalan ingin mendahului kendaraan lain, hendaknya memperhatikan jarak dan waktu kendaraan yang akan dilewati, semakin lama tertahan pada jalur kendaraan lain, terjadinya bahaya kecelakaan akan semakin besar.
455	<input type="radio"/>	Saat kendaraan membelok, melintasi kendaraan lain atau mendahului, semuanya harus memiliki waktu dan ruang lingkup yang cukup.
456	<input checked="" type="radio"/>	Saat ingin mendahului kendaraan di depan, sebelumnya persneling dialihkan ke gigi 1, sehingga dapat menjaga penambahan kecepatan dalam keadaan yang paling baik.
457	<input type="radio"/>	Saat kendaraan sedang membelok, hendaknya mengurangi laju kendaraan, bila merasa harus menginjak rem, berarti sebelum membelok pengurangan kecepatan kendaraan belumlah cukup.
458	<input checked="" type="radio"/>	Saat berpindah jalur atau membelok untuk mengejar waktu, tidak perlu menggunakan lampu petunjuk arah , segera boleh masuk jalur atau membelok.
459	<input type="radio"/>	Saat ingin pindah jalur hendaknya menggunakan kecepatan yang sesuai, bertahap dalam kestabilan adalah sikap yang baik seorang pengemudi.
460	<input checked="" type="radio"/>	Sebelum tiba di mulut jalan yang memiliki banyak jalur, untuk memudahkan berputar arah kiri dan kanan, boleh pada area dua garis putih lurus pindah jalur.
461	<input type="radio"/>	Saat kendaraan mundur, bila tidak dapat memastikan kondisi yang aman akan kendaraan di belakang, hendaknya pengemudi turun dan melihat sendiri keadaan yang sebenarnya, barulah memundurkan kendaraan.
462	<input type="radio"/>	Saat parkir sebisanya berhenti di tempat yang sejuk, juga untuk menghindari membuka AC dan beristirahat di dalam kendaraan terlalu lama, ini dapat memboroskan bahan bakar dan bahaya.
463	<input type="radio"/>	Setelah kendaraan berhenti, pengemudi dan penumpang hendaknya terlebih dahulu melihat keadaan belakang kendaraan apakah ada kendaraan lain atau pejalan kaki yang datang, tidak boleh segera membuka pintu dan turun dari kendaraan.
464	<input type="radio"/>	Naik turun, membuka dan menutup pintu kendaraan hendaknya berhati-hati, perhatikan keadaan di sekeliling apakah ada rintangan, juga harus memperhatikan apakah ada kendaraan atau pejalan kaki yang datang dari arah depan dan belakang, setelah memastikan keadaan aman, barulah membuka dan turun dari kendaraan.
465	<input type="radio"/>	Membuka pintu, naik turun kendaraan hendaknya memperhatikan kendaraan yang datang dari belakang, untuk menghindari terjadinya kecelakaan, dan menjamin keamanan berkendara.

**汽車法規是非題**  
**【Bahasa Indonesia】**

466	<input type="radio"/>	Setelah memarkir kendaraan di tepi jalan dengan baik, sebelum membuka pintu kendaraan sebaiknya terlebih dahulu memastikan arah kiri belakang tidak ada kendaraan yang datang, terlebih lagi motor.
467	<input type="radio"/>	Demi untuk menghemat energi dan pengurangan karbon, kendaraan tidak boleh berhenti lebih dari 3 menit, untuk menghindari pembuangan gas yang mencemarkan lingkungan, pelanggar akan dikenakan hukuman berdasarkan peraturan pencemaran udara.
468	<input type="radio"/>	Saat mengemudi kendaraan di jalur terowongan yang panjang dan terjadi kebakaran, hendaknya kendaraan segera merapat pada ke dua sisi jalan, lalu mencari tempat perlindungan aman yang terdekat untuk keperluan menolong bencana, pada saat ini kendaraan tidak boleh dalam keadaan terkunci, dan kunci kendaraan tinggalkan di dalam kendaraan.
469	<input type="radio"/>	Saat memutar arah setir lebih dari 1/2 bundaran, hendaknya menggunakan cara memutar setir bersilang secara berurutan.
470	<input type="radio"/>	Saat mengemudi tiba-tiba roda kendaraan pecah, hendaknya menggenggam erat kemudi, tetap menjaga kondisi berjalan lurus, serta melepas pedal gas dengan perlahan.
471	<input checked="" type="radio"/>	Setelah kendaran kemasukan air, fungsi rem tidak mengalami perubahan.
472	<input checked="" type="radio"/>	Untuk transmisi manual, bila melepas kopling haruslah perlahan-lahan, menginjak pedal rem harus dengan gerakan cepat dan melepas perlahan.
473	<input checked="" type="radio"/>	Saat berkendara di jalan tol, mengemudi kendaraan dengan sistim transmisi otomatis/matic mulai kendaraan bergerak maju posisi tongkat perseneling/tuas transmisi harus berada pada tingkat yang terendah, baik laju kendaraan cepat atau lambat, tongkat perseneling/tuas transmisi akan secara otomatis mengatur sistim kerjanya, pengemudi tidak perlu khawatir, tidak akan ada masalah.
474	<input checked="" type="radio"/>	Menjalankan kendaraan pada jalan tol, berhubung permukaan jalan rata dan lurus, kecepatan seimbang, maka tidak mempengaruhi kesadaran pengemudi.
475	<input type="radio"/>	Pemeliharaan pemeriksaan keselamatan kendaraan atau tujuan rutin pemeliharaan pemeriksaan, adalah untuk meningkatkan keamanan berkendara dengan mengurangi biaya berkendara, dan mengurangi ketegangan pengemudi.
476	<input type="radio"/>	Setelah memeriksa keamanan kendaraan, harus memastikan penutup mesin telah terkunci dengan baik, barulah mulai mengendarai, untuk menghindari pada saat di jalan pintu mesin tiba-tiba terbuka.

**汽車法規是非題**  
**【Bahasa Indonesia】**

477	O	Pada ruang mesin kendaraan sebelum mengendarai mobil, hendaknya memeriksa jumlah air, air aki, bensin dan minyak rem dalam keadaan kondisi yang aman, juga amati keadaan tali mesin, barulah berkendara.
478	X	Sebelum mengemudi, tidak perlu memeriksa beberapa hal keamanan, tetapi saat menjalankan kendaraan, setiap saat harus memperhatikan fungsi petunjuk pada dashboard, untuk memastikan keselamatan dalam mengemudi.
479	O	Selain harus menerima pengujian kendaraan dari badan pengawas kendaraan, mobil juga harus melakukan pemeliharaan dan perbaikan menurut jadwal atau kilometer yang telah yang ditentukan pabrik.
480	O	Mesin minyak kendaraan, sebaiknya sebelum kendaraan berjalan melakukan pemeriksaan 1 kali, memastikan permukaan minyak berada pada garis batas yang ditentukan, jumlah minyak yang berlebihan akan menambah beban mesin, yang mengakibatkan pemborosan bahan bakar.
481	O	Saat memeriksa ketinggian minyak, kendaraan hendaknya berhenti pada bidang tanah yang rata.
482	X	Kendaraan yang berada pada kemiringan jalan, boleh memeriksa kepastian jumlah dan ketinggian permukaan minyak mesin.
483	X	Saat memeriksa jumlah dan mutu minyak mesin, hendaknya saat mesin kendaraan bergerak.
484	X	Setelah mesin kendaraan mati, boleh segera memeriksa ketinggian minyak mesin.
485	O	Penggantian minyak mesin secara rutin, dapat memperpanjang usia mesin kendaraan.
486	O	saat jumlah minyak mesin berlebihan, dapat mengakibatkan gejala yang tidak baik seperti: tersumbatnya penumpukan karbon yang mengakibatkan percikan api, pemborosan bahan bakar, dan rendahnya daya tenaga kendaraan.
487	O	Bila minyak mesin berubah menjadi keputihan seperti susu, berarti pendingin air telah bercampur dengan minyak mesin, perlu dibawa ke bengkel melakukan perbaikan.
488	O	Memeriksa permukaan ketinggian minyak rem, hendaknya antara garis petunjuk "MIN" dan "MAX" pada tabung minyak, saat diperlukan dapat menambahkannya. Seharusnya juga menggunakan minyak rem dengan satu merek dan satu ketentuan.
489	X	Bila minyak rem sering berada di bawah garis "MIN", cukup dengan menambahkannya, tidak perlu di bawa ke bengkel untuk diperbaiki.

**汽車法規是非題**  
**【Bahasa Indonesia】**

490	O	Jika saat pemeriksaan diketahui minyak pada tabung rem tidak mencukupi, maka sebaiknya ditambahkan minyak rem.
491	X	Bila minyak rem terlampau penuh, dan juga sekuatnya menginjak pedal rem, agar roda kendaraan terkunci, pada saat ini fungsi rem sangatlah baik, jarak pengereman semakin pendek.
492	O	Minyak rem kendaraan memercik pada permukaan cat, yang mengakibatkan kerusakan permukaan cat ; jika tidak berhati-hati dan terpercik, hendaknya segera menyiram dengan air.
493	O	Saat menginjak pedal rem didapati sesuatu yang lembut pada pedal, kemungkinan selang minyak rem terjadi kebocoran, hendaknya segera berhenti dan memeriksanya untuk menghindari terjadinya bahaya.
494	O	Minyak rem, minyak power steering dan minyak transmisi otomatis adalah barang yang mengandung racun, hendaknya disimpan berdasarkan petunjuk yang tertera pada tabung, letakan pada tempat yang tidak mudah dijangkau anak-anak.
495	X	Saat terjadi kebocoran minyak pada sistim power steering, setir sama sekali tidak dapat berputar.
496	O	kepala pada aki mobil yang diameternya lebih lebih besar menandakan positif, sedang diameter lebih kecil sebagai negatif.
497	O	Menjaga ketinggian air aki kendaraan yang sesuai, dapat menambah umur pemakaian aki lebih panjang.
498	O	Saat memeriksa air aki kendaraan tidak mencukupi, hendaknya menambah dengan air suling.
499	X	Saat memeriksa air aki kendaraan tidak mencukupi, hendaknya menambah dengan air mineral hingga pada posisi yang seharusnya.
500	O	Air aki adalah air asam sulfat yang encer, bersifat mengikis, saat bila kulit, mata, atau baju terkena air aki, segera siram dengan air bersih.
501	X	Pada tempat yang gelap boleh menggunakan korek api untuk menyinari jarak yang dekat, memeriksa atau menambah air aki kendaraan.
502	O	Di dalam kendaraan banyak dipasang peralatan yang menggunakan listrik, hal ini mudah membuat pemborosan bahan bakar mesin.
503	O	Saat aki kendaraan tidak memiliki tenaga listrik yang cukup, bila menggunakan aki kendaraan lain untuk mendapat bantuan, maka perlu mengambil kutup tanda “+” menyambung dengan kutup “+”, dan kutup “-” langsung pada kendaraan yang rusak.
504	X	Bila tabung washer pada kaca depan tidak ada penyimpanan air yang cukup, tetap dapat menggunakan mesin penyemprotan air.



**汽車法規是非題**  
**【Bahasa Indonesia】**

505	O	Alat odometer pada dashboard kendaraan menunjukkan total kilometer yang telah ditempuh kendaraan.
506	X	“Petunjuk kilometer/odometer” pada dashboard kendaraan, adalah yang menyatakan jumlah rotasi mesin pada setiap menitnya.
507	O	“RPM” pada dashboard kendaraan, adalah menandakan rpm mesin ; pada saat petunjuk jarum pada angka 1, berarti rpm mesin setiap menit adalah 1.000 putaran.
508	X	“ Suhu temperatur pendingin mesin” pada dashboard/papan instruksi, tidak akan berpengaruh antara suhu udara di luar dengan kondisi pengemudi.
509	O	Jarum “Suhu temperatur mesin” pada dashboard kendaraan, bila melebihi batas normal, hendaknya segera kendaraan berhenti merapat ke tepi jala, bila meneruskan perjalanan, kemungkinan terjadi kerusakan parah pada mesin.
510	O	Saat suhu temperatur mesin tinggi, jarum petunjuk suhu temperatur akan berada pada posisi “H”.
511	X	Memeriksa mutu air dan ada tidaknya kebocoran air pada radiator, hendaknya pada saat suhu mesin dalam keadaan normal.
512	O	Saat mesin mengalami suhu tinggi, jangan membuka penutup radiator, untuk mencegah suhu tinggi air dalam radiator tersedot keluar, dan mengakibatkan luka parah.
513	X	Saat memeriksa kecukupan air pada radiator, hendaknya menyalakan mesin kendaraan beberapa menit lalu matikan, barulah membuka radiator untuk memeriksa permukaan air.
514	X	Sistim pendingin air /water-cooled cukup dengan batas air yang penuh pada tabung persediaan air, pada radiator tidak perlu diperiksa dan juga tidak akan bermasalah.
515	X	Mesin pendingin air /water-cooled mengandung air anti beku atau anti karat, tidak perlu diganti.
516	X	Saat mengemudi mendapatkan jarum suhu air melebihi batas, hendaknya hentikan kendaraan ke tepi jalan, tarik rem tangan, dan juga segera matikan mesin kendaraan, lalu buka radiator air untuk memeriksa keadaan air mesin.
517	O	Sebelum menyalakan mesin kendaraan, harus memeriksa terlebih dahulu jumlah air radiator dan ketinggian permukaan minyak mesin.
518	O	Saat mesin sistim pendingin air/water-cooled tidak dapat mendinginkan air, tidak boleh menyalakan mesin.

**汽車法規是非題**  
**【Bahasa Indonesia】**

519	X	Cukup dengan jumlah pendingin air/water-cooled yang mencukupi, mesin tidak akan mengalami kelebihan suhu yang tinggi.
520	O	Bila menggunakan mesin penyemprot air pada kaca depan mobil dan persediaan air pada tabung penyimpanan kosong, maka mudah merusak motor mesin penyemprot, bila menggerakkan kipas penyapu air, juga akan mudah menyebabkan tergoresnya kaca mobil dan merusak lempeng kipas penyapu air.
521	X	Ketinggian jarum “petunjuk jumlah bensin/indikator” pada dashboard kendaraan, telah sampai pada titik “E”, “lampu waspada rendahnya penyimpanan bahan bakar” berwarna orange akan menyala, tidak perlu menambah bahan bakar, hingga sampai ke tempat tujuan baru menambah bahan bakar.
522	X	Saat jarum petunjuk bahan bakar/indikator berada pada posisi “E”, berarti bahan bakar dalam keadaan penuh.
523	O	Setelah mesin bergerak, generator listrik akan menyediakan tenaga listrik ini pada berbagai peralatan yang menggunakan listrik.
524	O	Saat mengemudikan kendaraan, bila mendapati petunjuk waspada pengisian listrik/aki menyala, menandakan sistim pengisian listrik/aki dalam keadaan rusak.
525	O	Saat mengemudi kendaraan tiba-tiba lampu peringatan rem menyala, hendaknya segera berhenti di tepi jalan, lalu matikan mesin sambil menunggu bantuan.
526	O	Kendaraan yang menggunakan sistim ABS/ rem anti terkunci, kelebihan yang terpenting adalah pada saat pengereman mendadak, rem dan kemudi tetap dalam keadaan normal.
527	O	Kendaraan dengan sistim komputer dalam mengontrol rem ABS/ rem anti terkunci, saat pengereman mendadak di jalan tol, pedal rem akan secara otomatis bergetar, yang menandakan gejala yang normal.
528	O	Proses pengereman mendadak pada jalan tol, bila kendaraan sistim ABS/ rem anti terkunci menggunakan pengontrolan dengan komputer, pengemudi cukup mengatasi kemudi dengan tenang, kemungkinan hanya sekejap rintangan.
529	O	Setelah membuka pintu bagasi kendaraan hendaknya menutup kembali, untuk menghindari kejadian di luar dugaan atau saat pengereman mendadak, sehingga dapat mengakibatkan penumpang mengalami lupaluka.
530	O	Sebisa mungkin mengurangi menaruh barang dalam kendaraan, mengurangi beban berat kendaraan, menghemat bahan bakar juga uang, serta menghemat energy dan pengurangan pemakaian karbon.

汽車法規是非題  
【Bahasa Indonesia】

531	O	Saat mengemudi tidak boleh mengatur letak tempat duduk, tempat duduk kemungkinan dapat secara tiba-tiba bergerak, dan menyebabkan kendaraan kehilangan kontrol.
532	X	Saat mengemudi merasa tempat duduk tidak nyaman, dapat sambil mengemudi sambil mengatur tempat duduk.
533	X	Bantalan kepala kursi depan dapat dilepas, untuk menghindari terhalangnya pandangan penumpang yang duduk di belakang.
534	X	Anak bayi dapat diletakkan pada lutut, kemudian pasang sabuk pengaman, selain aman juga dapat menjaga dan melindungi anak.
535	X	2 anak menggunakan 1 sabuk pengaman, juga tidak mempengaruhi keamanannya.
536	X	Sabuk pengaman dengan sabuk dari bahu menyilang dan diikat di depan dada, sangat menekan dan merasa tidak nyaman, dapat dengan tangan melangkahi sabuk pada bahu, agar sabuk bahu berada di bawah ketiak, ini akan terasa lebih nyaman juga tidak mengurangi fungsi dari melindungi.
537	O	Bila sabuk pengaman sudah rusak atau mengalami pengausan, harus mengganti dengan yang baru.
538	O	Setelah kendaraan mengalami benturan yang parah, sabuk pengaman yang telah dipakai, perlengkapan lainnya termasuk perangkat kontraksi, aksesoris dan lainnya harus diganti keseluruhan dengan yang baru.
539	X	Kendaraan yang dilengkapi pengaman kantong udara/air bag, tidak perlu memakai sabuk pengaman.
540	O	Saat kendaraan transmisi otomatis/matic hendak bergerak maju, harus menginjak pedal rem terlebih dahulu, baru dapat memindahkan tongkat persneling/tuas transmisi, ini untuk menghindari terjadinya benturan bahaya.
541	O	Kendaraan transmisi otomatis/matic, saat mesin mulai bergerak, hendaknya tongkat persneling/tuas transmisi berada pada posisi "P".
542	X	Saat mesin kendaran transmisi otomatis/matic bergerak, tongkat persneling/tuas transmisi harus berada pada posisi "D", baru dapat mulai menggerakkan rotasi motor penggerak.
543	X	Kendaraan transmisi otomatis/matic, bila tongkat persneling/tuas transmisi berada pada selain posisi "N" atau "P", mesin tetap dapat bergerak.
544	X	Saat kendaraan transmisi otomatis/matic berada di jalan, tongkat persneling/tuas transmisi setiap saat boleh beralih pada posisi "P" atau "R".

汽車法規是非題  
【Bahasa Indonesia】

545	<input type="radio"/>	Tongkat perseneling/tuas transmisi pada kendaraan transmisi otomatis/matic yang tengah di parkir, hendaknya setelah kendaraan benar-benar berhenti, barulah tongkat perseneling/tuas transmisi dipindahkan ke posisi “P”.
546	<input type="radio"/>	Pada mobil dengan sistim transmisi otomatis/matic, bila ingin mengalihkan perseneling “D” menjadi “R” atau parkir mobil “P”, hendaknya mobil dalam keadaan benar-benar berhenti barulah mulai mengalihkannya.
547	<input type="radio"/>	Saat kendaraan transmisi otomatis/matic berada pada lereng yang menurun, perlu memindahkan pada posisi transmisi yang terendah.
548	<input type="radio"/>	Memeriksa roda kendaraan sebelum mengemudi, hendaknya memeriksa kedalaman telapak ban dan tekanan udara ban kendaraan.
549	<input type="radio"/>	Tekanan udara pada ban mobil harus diperiksa dalam waktu berkala (termasuk ban persediaan), dan setiap mobil tekanan udara ban tidaklah sama, dengan demikian harus mengikuti peraturan yang ada dalam buku panduan berkendara dan mengisi udara sesuai ketentuan yang berlaku.
550	<input checked="" type="radio"/>	Tekanan udara ban semakin tinggi akan semakin menghemat bahan bakar, juga tidak mempengaruhi fungsi pengereman.
551	<input type="radio"/>	Saat tekanan udara ban tidak mencukupi, bukan saja pemborosan bahan bakar, mengendarai dalam waktu yang panjang pada jalan tol mudah terjadinya pecah ban.
552	<input checked="" type="radio"/>	Saat pengausan telapak ban semakin besar, tidak akan mempengaruhi keselamatan berkendara.
553	<input type="radio"/>	Setiap kali menggunakan motor penggerak mesin, paling lama tidak boleh lebih dari 10 detik, kalau tidak aki dan motor penggerak mudah rusak.
554	<input type="radio"/>	Saat menggerakkan mesin, setiap melakukan tidak boleh lebih dari 10 detik, jika mesin tidak dapat bergerak, hendaknya 10 detik kemudian mencobanya kembali. Kalau tidak motor penggerak mudah rusak.
555	<input checked="" type="radio"/>	Aki mesin tidak ada listrik, mesin tidak dapat bergerak, tidak peduli kendaraan manual atau matic dapat melakukan dengan cara mendorong kendaraan untuk menggerakkan mesin.
556	<input type="radio"/>	Saat mesin bergerak, pipa pembuangan gas mengeluarkan asap berwarna biru keputihan, menandakan pembakaran minyak mesin.
557	<input type="radio"/>	Saat suhu mesin rendah bergerak, pipa pembuangan gas akan mengeluarkan tetesan air, ini merupakan gejala yang normal.
558	<input type="radio"/>	Saat pengereman terdengar bunyi yang aneh, ini adalah gejala sistim pengereman yang tidak normal, hendaknya berhenti dan memeriksa kendaraan.

**汽車法規是非題**  
**【Bahasa Indonesia】**

559	X	Saat pengereman terdengar bunyi yang aneh, ini adalah gejala yang normal, tidak perlu diperiksa.
560	X	Rem tangan belum dikendurkan, terhadap gerakan maju kendaraan tidaklah berpengaruh.
561	X	Rem tangan dan rem kaki tidak boleh digunakan pada saat bersamaan.
562	O	Menginjak rem terlalu dasyat, ban kendaraan mudah aus, kendaraan juga mudah terbalik.
563	O	Saat menginjak rem kaki terdengar bunyi aneh, kemungkinan lempengan rem mengalami pengausan.
564	O	Selama run-in period, saat menjalankan kendaraan baru hindari mengendarai dengan kecepatan tinggi dan mengerem mendadak.
565	X	Kecepatan laju kendaraan semakin tinggi akan semakin dapat menghemat bahan bakar, karena itu beralihnya kecepatan mesin dapat meningkat tanpa batasan.
566	O	Kecepatan tinggi kerja mesin pendingin, dapat memperpendek usia mesin.
567	O	Saat mesin dalam suhu rendah, pemakaian bahan bakar daripada saat suhu normal akan semakin besar.
568	X	Pemeriksaan rutin kendaraan tidak perlu memeriksa rambu kendaran rusak, oleh sebab itu tidak perlu selalu siap membawa rambu kendaraan rusak.
569	O	Fungsi terpenting kendaraan listrik adalah dapat menghemat pembakaran bahan bakar dan juga mengurangi pencemaran udara.
570	X	Sebelum menggerakkan mesin EFi ( Electronic Fuel Injection ), dalam suhu rendah, harus menginjak pedal gas beberapa kali secara terus menerus, mesin baru mudah bergerak.
571	O	Saat kendaraan berhenti tariklah rem tangan kendaraan, ini dapat mencegah kendaraan meluncur.
572	O	Kendaraan yang dipasang katalis konverter, setelah mengendarai tidak boleh berhenti/parkir direrumputan atau dekat barang yang mudah terbakar, untuk menghindari terjadinya kebakaran.
573	O	Saat kendaraan berhenti/parkir, pematik api atau barang lainnya yang mudah terbakar tidak boleh ditinggal di dalam kendaraan, saat sinar matahari langsung menyinari, dapat menimbulkan suhu tinggi yang dapat mengakibatkan bahaya.

汽車法規是非題  
【Bahasa Indonesia】

574	O	Memiliki SIM belajar, saat belajar mengemudi di jalan raya, hendaknya mengikuti peraturan mengemudi seperti rambu lalu lintas, garis petunjuk, tanda petunjuk dan kecepatan kendaraan, selain itu juga harus memperhatikan kondisi gerak kendaraan di depan dan ke dua sisi, setiap saat dapat mengambil langkah aman.
575	X	SIM belajar dapat digunakan sementara sebagai SIM pada umumnya, setiap saat mengendarai kendaraan di jalan latihan SIM, berdasarkan peraturan, polisi tidak akan menindak.
576	X	Setelah mendapat surat ijin belajar mengemudi, maka boleh berkendara di jalan manapun.
577	O	Mendapatkan SIM belajar, saat belajar mengemudi di jalan, hendaknya berdasarkan ketentuan dari pihak polisi jalan dan juga waktu belajar, juga harus didampingi oleh pembimbing.
578	X	Belum memperoleh SIM, asalkan ketrampilan mengemudi saya sangat baik, juga dapat membimbing orang lain belajar mengendarai kendaraan, juga dapat sebagai pekerjaan saya.
579	O	Setelah ujian pengemudi memenuhi syarat, tetapi sebelum mengambil SIM, tidak boleh mengemudikan kendaraan.
580	X	Setelah ujian pengemudi memenuhi syarat, tetapi sebelum mengambil SIM, boleh mengemudikan kendaraan.
581	X	Profesi sebagai pengemudi yang SIMnya karena kedaluwarsa melakukan pemeriksaan dan dibatalkan, dapat mengajukan permohonan penukaran SIM umum jenis kendaraan yang sama. Sebelum menukar SIM umum, dapat mengemudi kendaraan.
582	O	Pengemudi taksi yang memiliki SIM profesi pekerjaan, saat SIM profesi diperpanjang hingga usia 68 tahun, hendaknya mengikuti peraturan dengan mengajukan permohonan penukaran SIM umum.
583	X	Jalan dengan larangan parkir mobil, selain mengikuti peraturan, pada dasarnya dilarang parkir selama 24 jam.
584	O	Jalan dengan larangan parkir sementara, dalam satu hari kapanpun tidak boleh parkir sementara, juga tidak boleh berhenti sementara.
585	O	Jalan dengan larangan parkir boleh parkir sementara, tetapi dilarang parkir.
586	X	Jalan dengan larangan parkir sementara, boleh memarkir kendaraan, tetapi dalam satu hari dilarang parkir sementara.

**汽車法規是非題**  
【Bahasa Indonesia】

587	<input type="radio"/>	Pada jalan yang dipasang papan atau garis rambu larangan parkir, jika tidak terdapat rambu lainnya, maka berarti setelah lewat jam 8 malam hingga jam 7 pagi keesokan harinya, kendaraan boleh parkir atau berhenti sementara di lokasi tersebut.
588	<input checked="" type="radio"/>	Kendaraan boleh parkir berdampingan.
589	<input checked="" type="radio"/>	Melewati jalur kereta api, kendaraan di depan tidak berhenti, melihat, dan mendengar, saya juga boleh tidak berhenti, melihat dan mendengar, mempercepat jalan.
590	<input type="radio"/>	Mengemudi kendaraan bila tidak melihat petugas jalur kereta api, atau tidak tersedia pintu penutup, bunyi peringatan, rambu lampu (tidak ada pagar), pengemudi hendaknya pada jarak 3-6 m di luar jalur, berhenti sejenak, melihat, mendengar, dan memastikan ke 2 arah tidak ada kereta api yang lewat, setelah itu barulah mulai meneruskan perjalanan.
591	<input type="radio"/>	Saat mengemudi tidak boleh melewati garis yang tertera dilarang mendahului kendaraan, garis batas pemisah, dilarang berpindah jalur jalan atau jalur kereta api, mendahului atau memutar haluan kendaraan.
592	<input checked="" type="radio"/>	Kendaraan pada jalan yang datar, meskipun di jalan terdapat 2 garis kuning, dan saat arah depan tidak ada kendaraan yang datang, tetap boleh memasuki jalur kendaraan dari arah depan untuk mendahului kendaraan di depan.
593	<input type="radio"/>	Berkendaraan melewati jalan yang tersedia rambu jalan berliku, lereng, jembatan sempit, terowongan, persimpangan jalan atau jalur kereta api, jalan yang sedang dalam perbaikan, pengemudi tidak boleh mendahului kendaraan.
594	<input checked="" type="radio"/>	Jika kendaraan yang hendak lurus belum memasuki persimpangan jalan, maka kendaraan yang ingin membelok boleh membelok lebih dulu.
595	<input type="radio"/>	Ketika kendaraan melewati jalur penyeberangan, dan ada orang yang sedang menyeberang, tidak peduli apakah ada seorang petugas lalu lintas atau rambu jalan, hendaknya berhenti sementara dan memberi jalan penyeberang jalan untuk lewat.
596	<input checked="" type="radio"/>	Meskipun di depan terdapat mobil ambulans yang sedang bertugas, karena sedang mengejar waktu maka boleh mendahuluinya.
597	<input checked="" type="radio"/>	Saat mengemudi tidak perlu memperdulikan pengarahannya dari tenaga sukarela lalu lintas di jalan, semuanya harus mengikuti rambu yang ada.
598	<input type="radio"/>	Kendaraan pada malam hari melalui jalur terowongan, bawah tanah, harus menyalakan lampu besar. Atau bila menjumpai kabut tebal, hujan lebat, hari yang suram/gelap, jarak pandang yang tidak jelas tetap harus menyalakan lampu besar.

汽車法規是非題  
【Bahasa Indonesia】

599	X	Kendaraan saat melewati terowongan, karena penyinaran didalam terowongan sangat jelas dan jarak pandang sangat baik, demi menghemat listrik tidak perlu menyalakan lampu besar.
600	O	Kendaraan saat melewati pegunungan, jalan khusus, saluran atau jalur bawah tanah, hendaknya penggunaan lampu mengikuti petunjuk rambu.
601	O	Kendaraan yang terburu untuk menikung, jarak pandang pada ujung jalan menanjak tidak jelas atau kendaraan yang hendak mendahului dalam satu jalur luar kota, atau menjumpai keadaan yang sangat urgen, boleh membunyikan klakson.
602	X	Motor jenis berat dengan kapasitas silinder lebih dari 250 cc dan kurang dari 550 cc, memiliki hak melintas yang sama dengan mobil jenis ringan, dapat melaju di jalan tol dan bebas hambatan.
603	O	Kendaraan dengan 2 fungsi, mengangkut barang dan penumpang, jumlah penumpang tidak boleh melampaui ketentuan yang ada, mengangkut beban barang juga tidak boleh melampaui ketentuan, bersamaan mengangkut penumpang, beban barang angkutan juga tidak boleh melampaui ketentuan.
604	X	STNK kendaraan tidak boleh dipalsukan, diganti atau disalahgunakan, tetapi boleh meminjamkan kendaraan atau menggunakan STNK kendaraan lain untuk digunakan.
605	O	Mendapat STNK kendaraan, dan sejak tahun dikeluarkannya kendaraan, bus kecil untuk digunakan sendiri (selain menggunakan bahan bakar LPG/gas dan CNG/gas alam) belum genap 5 tahun bebas melakukan pemeriksaan rutin, lebih dari 5 tahun, sedikitnya melakukan pemeriksaan 1 kali/tahun, lebih dari 10 tahun, sedikitnya 2 kali/tahun melakukan pemeriksaan.
606	X	Mendapat STNK kendaraan, dan sejak tahun dikeluarkannya kendaraan, bus kecil untuk digunakan sendiri belum genap 6 tahun bebas melakukan pemeriksaan rutin, 6-10 tahun, sedikitnya melakukan pemeriksaan 1 kali/tahun, lebih dari 10 tahun, sedikitnya 2 kali/tahun melakukan pemeriksaan.
607	X	Bus kecil untuk digunakan sendiri dengan menggunakan bahan bakar LPG/gas dan CNG/gas alam, bus kecil/mini bus, truk, mobil anak-anak sekolah dan mobil profesi kerja, sejak dikeluarkannya kendaraan belum genap 5 tahun, sedikitnya melakukan pemeriksaan 1 kali/tahun, lebih dari 10 tahun, melakukan pemeriksaan 2 kali/tahun.
608	O	Kendaraan yang tengah digunakan hendak mengganti menggunakan bahan bakar gas, hendaknya berdasarkan peraturan untuk mendapatkan pengujian yang sah, juga melakukan pemeriksaan pada badan pengawas kendaran dan mendaftarkan perubahannya.



汽車法規是非題  
【Bahasa Indonesia】

609	<input type="radio"/>	Standar dan hal yang dilakukan dalam pemeriksaan rutin kendaraan dalam penggunaan yang normal, termasuk fungsi rem kaki, rem tangan, keseimbangan tingkat Co pada ketentuannya serta kelengkapan berbagai lampu kendaraan.
610	<input type="radio"/>	Pada saat mengemudi tampak adanya bahaya pada mesin kendaraan, Chassis, sistem listrik, pintu yang rusak, dan tidak segera berhenti untuk memperbaiki, pemilik kendaraan akan dikenakan denda dan penahanan STNK, juga memerintahkan untuk melakukan pemeriksaan yang memenuhi syarat, barulah dikembalikan.
611	<input type="radio"/>	Kendaraan tarik pada mobil jenis ringan hanya terbatas mengangkut perlengkapan berkemah, tamasya, pencegahan penyakit dan bantuan bencana, selain itu pintunya juga harus berfungsi dengan baik, barang angkutan hendaknya diikat dengan kuat, meletakkan dengan kokoh, dalam mengendarai tidak boleh mengangkut penumpang dan kaca pada sisi mobil tidak boleh terbuka mengarah ke depan.
612	<input type="radio"/>	Dalam mengemudi hendaknya memperhatikan kemudi, rem, ban, lampu, kipas kaca, kaca pandang belakang dan berdasarkan peraturan hendaknya dipasang mesin perekam perjalanan, load meter saat membelok, peringatan mundur, semuanya harus dilakukan pemeriksaan terperinci akan fungsinya.
613	<input checked="" type="radio"/>	Pada mobil boleh dipasang bunyi klakson yang iramanya berbeda.
614	<input type="radio"/>	Kendaraan pribadi yang lampu besar divariasikan dengan lampu HID, harus melakukan pemeriksaan dalam pelaksanaan akan pengaturan kedudukan penyinaran lampu, untuk menghindari sinar yang menyilaukan, juga harus melalui pemeriksaan yang memenuhi syarat dari badan pengawas kendaraan, serta mengurus pendaftaran perubahannya.
615	<input type="radio"/>	Warna kendaraan boleh diganti, tetapi harus melalui pendaftaran perubahannya pada badan pengawas kendaraan.
616	<input type="radio"/>	STNK kendaraan yang telah dibatalkan, dapat mengajukan permohonan kembali untuk penggunaannya.
617	<input type="radio"/>	Saat pintu kendaraan rusak dan tidak dapat diperbaiki, harus mendaftarkan kerusakannya.
618	<input type="radio"/>	Untuk menindak pengemudi yang menggunakan telepon selular, komputer, atau perangkat lain sejenis dengan tangan saat berkendara, untuk melakukan panggilan atau menerima telepon, mengirim pesan, dan sebagainya yang mengganggu keamanan berkendara, demi tidak mengganggu sistem lalu lintas dan menjaga keamanan, maka bila diperlukan dapat merekam atau mengambil foto sebagai bukti.

汽車法規是非題  
【Bahasa Indonesia】

619	<input type="radio"/>	Penggunaan narkoba, ekstasi, obat bius dan obat-obatan terlarang sejenisnya atau minuman keras membahayakan keselamatan saat berkendara, karena itu para pelanggar dapat dikenakan hukuman penjara kurang dari 2 tahun, dan atau denda kurang dari 200,000 NTD.
620	<input type="radio"/>	Saat di jalan bila kendaraan dengan transmisi otomatis/matic mati mesin dan hendak menghidupkan mesin kembali tetapi mesin tetap tidak dapat bergerak, kemungkinan tongkat perseneling/tuas transmisi masih berada pada posisi “D”.
621	<input type="radio"/>	Saat kendaraan berada pada jalur jalan persilangan tiba-tiba mogok atau rusak, hendaknya segera mengambil tindakan. Urutannya adalah sebagai berikut : Menekan “ tombol darurat jalur persilangan”→“segera dorong kendaraan meninggalkan jalur persilangan”→”saat kereta api mendekat, petugas segera meninggalkan jalur”.
622	<input type="radio"/>	Jalur kereta api listrik, pada jalur persilangan depan dan belakang tersedia pintu pembatas yang tinggi, hal ini untuk memperingatkan kendaraan, dilarang mengangkut barang dengan ketinggian yang melampaui ketentuan saat melewati jalur ini.
623	<input type="radio"/>	Saat mobil mengalami kerusakan pada jalan terowongan di jalan tol atau bebas hambatan, hendaknya menghidupkan lampu keadaan darurat ; juga jarak 100m di belakang mobil harus diletakkan rambu lalu lintas kerusakan kendaraan ; selain itu segera menggunakan telepon darurat atau telepon selular untuk menghubungi instansi terkait.
624	<input type="radio"/>	Mengemudi kendaraan bila hendak memasuki jalur jalan tol, bila mendapati di mulut jalan lereng tersedia rambu dilarang masuk, tanda panah mengarah ke luar, atau pada jalur lereng tersedia petunjuk lampu merah reflektif, berarti tempat ini sebagai jalur keluar dari jalur lereng, segala kendaraan dilarang masuk.
625	<input type="radio"/>	Melewati rambu sedang dalam pengerjaan, saat garis jalan dengan bentuk persegi putih berubah papan peringatan atau peringatan berhenti karena adanya pengerjaan, berarti di depan jalan sedang dalam pengerjaan, kendaraan hendaknya mengurangi laju kendaraan dan lewat dengan hati-hati.
626	<input type="radio"/>	Kecelakaan di jalan tol ditangani oleh Dinas Kepolisian Jalan Tol Nasional. Sedangkan, kecelakaan di jalan bebas hambatan / jalur cepat ditangani oleh lembaga kepolisian kabupaten atau kota setempat, atau lembaga kepolisian yang ditunjuk oleh Dinas Kepolisian Nasional.
627	<input checked="" type="radio"/>	Saat berkendara tampak di depan ada petugas jalan raya yang memblokir jalan atau jembatan, agar perjalanan tidak terhambat maka langsung saja menambah kecepatan dan menerobosnya.

**汽車法規是非題**  
**【Bahasa Indonesia】**

628	○	Jika jalan atau jembatan yang hendak dilalui ditutup oleh petugas jalan raya, maka pengemudi seharusnya mengikuti arahan petugas, segera meninggalkan jalan tersebut, dan tidak berlama-lama di sana.
629	○	Ketika berkendara di area pegunungan pada hari hujan, maka sebaiknya selalu mendengarkan siaran radio pihak kepolisian yang memberitakan kondisi jalan, tingkatkan kewaspadaan, perhatikan kondisi di sekitar, dan hindari melintasi jalur yang berbahaya.
630	X	Jalanan pasti aman 100%, karena itu tidak perlu mencari informasi mengenai kondisi jalan sebelum berkendara, sekalipun terjadi angin topan dan hujan lebat juga tidak mungkin berbahaya.
631	○	Sementara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan laporan khusus adanya hujan lebat, Anda melihat tanah mulai longsor atau hilir sungai mulai meluap akibat hujan di bagian hulu, yang kemungkinan akan menimbulkan bencana besar, karena itu sebaiknya Anda menghindari jalan tersebut dan melaporkannya kepada kantor radio pengawas jalan raya atau polisi, agar tidak ada orang lain yang tertimpa bencana.
632	○	Sebelum mulai berkendara, perlengkapan visual hiburan yang berada dalam jangkauan pandangan pengemudi harus dimatikan. Namun hal ini tidak berlaku untuk perlengkapan visual yang fungsinya untuk mendukung kemudahan berkendara.
633	X	Ketika mengemudi, melihat perlengkapan visual pendukung berkendara tidaklah melanggar hukum, karena itu sambil menyetir sambil mengoperasikan perlengkapan visual pendukung berkendara juga tidak melanggar hukum.
634	○	Apabila pengemudi mobil diperintahkan untuk berhenti dengan menggunakan ucapan, isyarat, tongkat polisi, bunyi klakson, trompet peringatan, dan lain-lain, pada saat polisi atau petugas sedang melakukan inspeksi lalu lintas sesuai peraturan, maka ia harus segera menurunkan kecepatan, menyalakan lampu sein, dan berhenti di tempat yang benar di sisi jalan.
635	X	Jika pengemudi mobil diperintahkan untuk berhenti oleh petugas polisi dan didapati melanggar peraturan lalu lintas, maka petugas polisi akan langsung membuat surat tilang di lokasi. Saat surat tilang ini diberikan kepada pengemudi, ia harus menandatangani atau menstempel surat tilang ini. Tanda tangan atau stempel ini berarti bahwa pemberi informasi mengakui bahwa benar telah terjadi pelanggaran. Setelah memberi tanda tangan dan stempel, pemberi informasi tidak dapat membuat pernyataan melawan tuduhan atau mengajukan gugatan administratif.

汽車法規是非題  
【Bahasa Indonesia】

636	<input type="radio"/>	Ban harus diganti sebelum mengemudi di salju Ban salju atau rantai salju, dan konfirmasikan ban dan ban cadangan Apakah tekanan dan ketebalan tapak cukup.
637	<input checked="" type="radio"/>	Selama Anda menggunakan ban salju atau rantai salju dengan baik di jalan yang beku atau licin, tidak akan ada risiko tergelincir.
638	<input type="radio"/>	Mengemudi di salju rentan terhadap penyaradan, sehingga jarak aman harus ditingkatkan.
639	<input type="radio"/>	Pengemudi harus selalu memperhatikan keadaan sekitar dan berkendara sesuai dengan peraturan. Ketika bertemu pengendara sepeda dalam perjalanan, selain menjaga jarak aman, pengemudi juga harus memberi perhatian khusus pada gerakan tangan pengendara yang dapat menunjukkan perubahan arah yang akan segera terjadi.
640	<input type="radio"/>	Ketika mencapai area perlintasan kereta api ringan, lewati secepat mungkin dan hindari berhenti di rel.
641	<input type="radio"/>	Pengemudi harus memberi jalan kepada sepeda berbantuan listrik dan sepeda motor saat melewati jalur prioritas sepeda motor dan jalur lambat.
642	<input type="radio"/>	Di jalan tol terjadi kecelakaan lalu lintas, tidak ada yang luka atau meninggal di mana kendaraan masih bisa dikemudikan, maka lokasi kendaraan dan jejak bukti kejadian harus ditandai terlebih dahulu, dan direkam dengan peralatan kamera atau perekam video, pindahkan kendaraan ke lokasi yang tidak menghalangi lalu lintas, dan beritahu otoritas terkait untuk menanganinya.
643	<input type="radio"/>	Kecelakaan lalu lintas mobil di jalan tol, di mana ada yang luka atau meninggal, harus segera ambil tindakan penyelamatan pertama dan menanganinya sesuai peraturan, serta menghubungi 110, 1968 atau App 1968 untuk melapor polisi atau otoritas jalan raya yang bertanggung jawab untuk menanganinya, tidak boleh sesuka hati memindahkan mobil penyebab kecelakaan dan jejak bukti di tempat kejadian; namun jika semua pihak yang terlibat dalam kecelakaan yang menyebabkan cedera tersebut setuju, maka lokasi kendaraan dan bukti di lokasi harus ditandai terlebih dahulu, lalu pindahkan kendaraan ke lokasi yang tidak menghalangi lalu lintas.
644	<input type="radio"/>	Setelah kecelakaan lalu lintas mobil di jalan tol, letakkan tanda kendaraan rusak atau fasilitas peringatan lainnya yang jelas kelihatan pada jarak yang sesuai, dan segera disingkirkan setelah lokasi kecelakaan dibersihkan. Jika ada yang luka, harus segera ditolong dan menghubungi 110, 1968 atau App 1968 untuk melapor polisi atau otoritas terkait untuk menanganinya.

汽車法規是非題  
【Bahasa Indonesia】

645	○	Setelah mobil rusak atau mengalami kecelakaan lalu lintas di jalan tol, jika tidak ada yang luka atau meninggal dan kendaraan masih bisa dikemudikan, untuk menghindari ditabrak mobil dari belakang, harus di pindahkan ke lokasi yang aman menunggu pertolongan, hindari tetap berada di jalur jalan, pandangan mata harus melihat ke arah datangnya mobil, dan memperhatikan kondisi kendaraan di belakang.
646	○	Pada saat kendaraan rusak atau mengalami kecelakaan di jalan raya, jika tidak ada korban jiwa dan kendaraan masih bisa dikemudikan, untuk menghindari ditabrak mobil dari belakang, kendaraan harus dipindahkan ke bahu jalan, semua orang harus turun dari kendaraan, diungsikan ke luar pagar pelindung atau tempat yang aman menunggu pertolongan, hindari berkeliaran di bahu jalan, dan beri peringatan kepada kendaraan yang datang dari belakang
647	○	Mulai dari tanggal 30 Juni 2023, SIM Mobil yang baru diperoleh tidak boleh digunakan untuk mengendarai Sepeda Motor Ringan.